

**PEMAHAMAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA KIP-K
IAIN CURUP ANGGARAN 2022 PADA BANK SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(S.I) Dalam Ilmu Perbankan Syariah**



OLEH:

Akbar Mua'ziz

NIM: 20631007

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2024

Hal : Pengajuan Skripsi

Yth. Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Di-

Curup


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Akbar Mua'ziz (20631007) Mahasiswa IAIN yang berjudul berjudul: **PEMAHAMAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA KIP-K IAIN CURUP ANGKATAN 2022 PADA BANK SYARIAH**, sudah dapat diajukan dalam sidang skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Rahman Arifin, M. E
NIP. 198812212019031009

Curup, 4 September 2024
Pembimbing II


Fitrawati, M. E
NIDN. 2024038902



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jln. Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp.(0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 101 /In.34/FS/PP.00.9/09/2024

Nama : Akbar Mua'ziz
NIM : 20631007
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Pemahaman Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP-K IAIN Curup Angkatan 2022 Pada Bank Syariah

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : Jum'at, 12 Juli 2024
Pukul : 09.30 sd 11.00 WIB
Tempat : Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat - syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Habiburrahman, S.H.I., M.H.I.
NIP. 19853029 201903 1 005

Sidiq Aulia, S.H.I., M.H.I.
NIP. 19880412 2020121 004

Penguji I

Penguji II

Noprizal, M.Ag
NIP. 19771105 200901 1 007

Ranas Wijaya, M.E.
NIP. 19900801 202321 1030

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690602 199503 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Akbar Mua'ziz
NIM : 20631007
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, 4 September 2024
Peneliti



Akbar Mua'ziz
NIM. 20631007

MOTTO

**“SESIBUK APAPUN KITA JANGAN PERNAH
MENINGGALKAN SHOLAT”**

(Akbar Mua'ziz)

-

-

-

“Jika Seminar Proposal Mu Sudah Engkau Lalui Dari Berbagai Kesulitan, Maka Jangan Sia-Siakan Waktumu Untuk Terus Berfikir, Tapi Tuntaskanlah Sidang Munaqosyah Mu Sampai Akhir (*Keep Strong*).”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah saya ucapkan Puji syukur kepada Sang Pencipta Allah SWT atas segala Rahmat-Nya, dan dukungan dari orang tua, keluarga, dan orang-orang tercinta, dengan ketulusan dan segenap rasa syukur Skripsi ini saya persembahkan kepada.

1. Kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala karunia, nikmat-Nya yang diberikan sehingga membawa penulis pada lembaran yang selama ini saya nanti-nantikan dan Alhamdulillah telah beranjak sejauh ini.
2. Kepada Rasulullah SAW, sholawat berangkaikan salam semoga selalu tercurahkan, sehingga kami selalu berusaha menuju kesempurnaan walau terkadang iman kami lemah dan semoga keistiqomaan senantiasa ada.
3. Penyemangatku sekaligus motivator dalam segala hal Ayah (Jabardin) dan Ibu (Mardalena) yang selalu memberi penyemangat, terimakasih telah menemani hari-hariku dengan kasih sayang, kesabaran, perjuangan, doa, dan dorongan sehingga keinginan dan harapan kalian terwujud. Segala do'a dan perjuangan kalian tidak akan saya lupakan, hingga tulisan-tulisan ini akan memberikan makna yang indah dari do'a yang senantiasa kalian panjatkan.
4. Ayukku (Intan Mardiza), kakak iparku (Abdul Rahman, SE) yang tersayang terimakasih karena kalian tidak henti-hentinya mendoakan ku dan mensupportku dalam setiap keadaan, semoga hal-hal baik segera tercapai..
5. Adekku (Dai' Lah Akbar) yang tersayang terimakasih atas segala doanya, semoga senantiasa diberikan hal-hal baik yang diinginkan.
6. Keluarga Besar ku di desa Tanjung Agung terimakasih atas segala doanya.
7. Untuk dosen Pembimbing I (Bapak Rahman Arifin, ME), dan dosen pembimbing II (Fimawati, ME) yang telah meluangkan waktu untuk membimbing hingga selesainya skripsi ini. Serta dosen pembimbing akademik (Bapak Noprizal, M.Ag) yang telah memberikan arahan dan motivasi selam ini sehingga terselesainya kuliah saya.

8. Untuk semua teman-teman seperjuangan angkatan 2020 khususnya Program Study Perbankan Syariah.
9. Untuk teman putra lemba lilin Desa Tanjung Agung, Rijal, Lendi, Rosi dan Adli telah memberikan banyak motivasi.
10. Untuk diri terimakasih telah berjuang dan beranjak sejauh ini, tetap semangat menggapai asa.

ABSTRAK

Pemahaman Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP-K IAIN Curup Angkatan 2022 Pada Bank Syariah

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Bank syariah salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasar operasionalnya pada syariat hukum memahami pentingnya lembaga keuangan syariah baik dari segi kemasylahatan dunia maupun akhirat Islam. Bank islam disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Pada umumnya, masyarakat sering mengalami beberapa kesulitan dalam membedakan antara akad di perbankan syariah dan transaksi pada perbankan konvensional, sehingga sebagian masyarakat beranggapan bahwa tidak ada perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Dengan fenomena di atas peneliti tertarik membahas ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN CURUP terhadap bank syariah dan Faktor-faktor apa saja mempengaruhi pemahaman mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN perihal bank bank syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan merupakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di tempat atau lokasi di lapangan Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, dan motivasi serta mengumpulkan data lalu merangkum serta menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa penerima beasiswa KIP-K dalam menerjemah bank syariah sangat rendah. Mereka hanya tau bahwa bank syariah itu tidak mengandung riba sedangkan bank konvensional itu mengandung riba (bunga). Berdasarkan faktor mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022 memiliki pemahaman terbatas tentang bank syariah karena beberapa faktor utama pengetahuan yang minim, kurangnya pengalaman dan akses informasi terbatas.

Kata Kunci : Pemahaman, Bank Syari'a, Kip-K

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan berjudul **“Pemahaman Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP-K IAIN Curup Angkatan 2022 Pada Bank Syariah”**. yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.E) dalam program studi Perbankan Syariah.

Bersyukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, kemudian Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negri (IAIN) Curup.
2. Dr. Ngadri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Ranas Wijaya, M.E selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
4. Noprizal, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasehat serta arahnya khususnya dalam proses akademik selama ini.
5. Pembimbing 1 (Bapak Rahman Arifin, M.E) dan dosen pembimbing II (Fitmawati, M.E) yang telah membimbing serta memberikan arahan untuk peneliti, terimakasih atas segala bantuan, doa waktu, dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Orang tuaku tercinta Bapak Jabardin dan Ibu Mardalena beserta saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan, semangat serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ayukku Intan Mardiza, yang telah banyak memberikan arahan, bantuan, saran, tukar pikiran dan do'a nya selama menyelesaikan skripsi ini dan terima kasih juga kepada Kakak iparku Abdul Rahman, M.E , yang telah banyak memberikan saran, dukungan, do'anya terutama dan juga masukannya sehingga telah terselesaikan skripsi ini.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Curup beserta seluruh karyawan yang telah mengarahkan dan memberi kemudahan, arahan kepada peneliti dalam memperoleh referensi dan data-data dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan karyawan IAIN Curup yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada peneliti selama berada di bangku kuliah.
10. Terimakasih kepada rekan-rekan mahasiswa Perbankan Syariah yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi, waktu, data dan kebersamaan selama ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2020.
12. Teruntuk semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas segala bantuan doa yang telah diberikan serta kebaikan semua pihak dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, dengan segala

kerendahan hati peneliti mohon bimbingan untuk kemajuan dimasa yang akan datang. Peneliti juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Semoga dengan adanya karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa pada umumnya dan bagi peneliti khususnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, peneliti senantiasa memohon ridhonya atas penyusunan dan penulisan skripsi ini, Aamiin.

Curup, 4 September 2024
Peneliti

Akbar Mua'ziz
NIM. 20621035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRACK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Tinjauan Kajian Terdahulu	8
G. Metodologi Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
a. Pemahaman	19
b. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K)	23
c. Bank Syariah	29
BAB III GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN	
a. Sejarah Agama Islam Negeri (IAIN) Curup	47
b. Sejarah Formadiksi Kip-Kuliah IAIN Curup.....	55
BAB IV DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	
a. Bagaimana Pemahaman Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP-K IAIN Curup Angkatan 2022 Pada Bank Syariah.....	68
b. Faktor-Faktor Apa Saja Mempengaruhi Pemahaman Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP-K IAIN Curup Angkatan 2022 Tidak Paham Pada Bank Syariah.....	71
BAB V PEMBAHASAN	
a. Pemahaman Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP-K IAIN Curup Angkatan 2022 Pada Bank Syariah	76
b. Faktor-Faktor Apa Saja Mempengaruhi Pemahaman Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP-K IAIN Curup Angkatan 2022 Tidak Paham Pada Bank Syariah.....	79
c. Kesimpulan	84
d. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABLE

Table 4.1 Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP-K IAIN Curup Angkatan 2022	60
Table 4.2 Jumlah Informan	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Kasmir dalam buku Andri Soemitro yang berjudul *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* mendefinisikan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Perkembangan lembaga keuangan berkembang dengan pesat. Terbukti dengan banyak berdiri lembaga-lembaga keuangan dari berskala mikro maupun makro. Munculnya lembaga-lembaga keuangan tersebut berangkat dari semakin berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat dan membutuhkan institusi yang bertugas mengelola uang yang mereka miliki guna untuk memudahkan aktivitas perekonomian.¹

Islam adalah agama yang bersifat *rahmatan lil'alamin* (menjadi rahmat bagi alam semesta). Setiap aspek kehidupan dalam Islam telah mendapatkan pengaturan dari Allah SWT sebagaimana yang telah tertuang dalam Al-qur'an, meskipun hanya secara umum. Pengaturan lebih lanjut dapat kita jumpai dalam berbagai sumber hukum Islam, yaitu hadist nabi, ijma', dan qiyas. Walaupun demikian, perkembangan manusia sangat cepat sehingga terkadang hukum tertinggal di belakangnya. Dalam masyarakat, banyak sekali kegiatan yang diatur oleh Alqur'an dan hadist yang termasuk di dalamnya adalah kegiatan perbankan syariah.

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut, maka ia mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada

¹ Dewi Elvita Sari, 'Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Desabaru Hinai Kabupaten Langkat)', *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3. No.1 (2022), 132.

disekitarnya, ia mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan datang.²

Dalam konteks penelitian ini, pemahaman sering kali diukur oleh sejauh mana seseorang dapat memahami materi penelitian untuk mengaitkan informasi, mengenali pola, dan menafsirkan makna dari informasi yang diberikan. Pemahaman berperan sebagai landasan bagi kemajuan individu dan mahasiswa secara keseluruhan. Tanpa pemahaman, sulit untuk memaksimalkan potensi dan mencapai tujuan secara efektif. Mayoritas masyarakat Indonesia belum memahami bahwa pemahaman literasi keuangan syariah sangat diperlukan sebagai salah satu faktor pertumbuhan industry keuangan syariah di Indonesia. Minimnya literasi keuangan syariah menjadikan masyarakat belum memahami pentingnya lembaga keuangan syariah baik dari segi kemaslahatan dunia maupun akhirat.³

Bank syariah salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasar operasionalnya pada syariat hukum memahami pentingnya lembaga keuangan syariah baik dari segi kemaslahatan dunia maupun akhirat. Islam. Bank islam disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Kemudian sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang beroperasi dan produknya dikembangkan berlandaskan al-qur'an dan hadist.

Perkembangan bank syariah di Indonesia merupakan fenomena yang menarik bagi kalangan akademisi ataupun praktisi dalam 20 tahun terakhir dan juga merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan, keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah.

² Ammy, 'Pengaruh Strategi Pembelajaran Information Search Terhadap Kemampuan Pemahaman Belajar Matematika Siswa', *Pengaruh Strategi Pembelajaran Information Search Terhadap Kemampuan Pemahaman Belajar Matematika Siswa*, 2021,47.

³ Risa Nur Aulia, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, 'Peran Bank Syariah terhadap Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Literasi Keuangan Syariah dan Larangan Riba', *Mutanaqishah : Journal of Islamic Banking*, 1.2 (2021), 72–82

Perkembangan bank syariah akan sangat pesat apabila mengacu pada demand masyarakat akan produk dan perbankan syariah, sejak tahun 1992 mulai beroperasi yang bernama Bank Muamalah Indonesia. Pada tahun 1998 diberlakukan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan sebagai pengganti Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 serta dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2003 banyak bank-bank yang menjalankan operasionalnya dengan menggunakan prinsip syari'ah.⁴ Dengan adanya Undang-Undang tersebut perbankan syariah di Indonesia mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk berkembang, menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan kepada bank konvensional untuk membuka kantor cabang yang operasional perbankannya menggunakan prinsip syariah.

Dilihat dari sisi perkembangannya, bank syariah saat ini tidak ketinggalan dengan kemajuan seperti halnya bank konvensional. Bahkan tidak sedikit bank- bank syariah yang merupakan konversi dari bank-bank konvensional mapan yang mencoba sebuah alternatif lain untuk menggaet nasabah sebanyak-banyaknya. Ada sejumlah alasan mengapa perbankan konvensional yang ada sekarang ini mulai melirik sistem syariah, di antaranya adalah pasar potensial karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan dengan semakin tumbuhnya kesadaran mereka untuk berperilaku secara Islami termasuk di dalamnya yaitu aspekmu'āmalah atas bisnis.⁵

Walaupun bank konvensional sudah banyak membuka Unit Usaha Syariah (UUS), tetapi tetap saja masih banyak hingga saat ini masyarakat muslim yang bertahan dengan bank konvensional, dimana ambisi untuk mengeruk harta, misalkan menghimpun dana di bank konvensional berupa deposito yang bertujuan untuk mencari keuntungan dalam bunga, mereka (masyarakat muslim khususnya) yang sudah terlanjur dengan kenyamanan dan kemudahan mereka dalam menuai keuntungan, sehingga mereka lupa akan

⁴ Sofyan S Harahap dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE-usakti, 2005), 1.

⁵ Fahriah, *Pemahaman Masyarakat Kampung Handil Gayam Tentang Perbankan*, (Skripsi IAIN Antasari Banjarmasin, 2017), 4

larangan riba (bunga bank) atau memang diantara mereka ada yang benar-benar tidak mengetahui tentang larangan riba menurut ajaran islam.⁶

Dalam undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan prinsip syariah, bank syariah tidak membebankan bunga dan tidak memberikan bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah, maupun yang dibayarkan nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian tersebut didasarkan pada hukum syariah baik perjanjian yang dilakukan bank dengan nasabah dalam menghimpun dana, maupun penyalurannya. Perjanjian atau akad yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad tersebut.⁷

Dilihat dari sisi struktur kelembagaan, bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki fungsi setara dengan komisaris. DPS ini sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), tugas utamanya ialah mengawasi bank syariah agar tetap dalam koridor operasional dan bisnis syariah. Bank syariah terbagi menjadi tiga yaitu, pertama Bank Umum Syariah, yang kedua Unit Usaha Syariah, dan yang ketiga ialah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Menurut Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dinyatakan bahwa Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Serta Unit Usaha Syariah ialah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan

⁶ Fahriah, *Pemahaman Masyarakat Kampung Handil Gayam Tentang Perbankan*, (Skripsi IAIN Antasari Banjarmasin, 2017), 5

⁷ Fandrinal, 'Analisa Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah', *Jurnal Ekonomi Islam Al-Amwal*, Vol 9, No. 1 (2020), 39.

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Undang Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan Syariah, 2008).

Pada umumnya, masyarakat sering mengalami beberapa kesulitan dalam membedakan antara akad di perbankan syariah dan transaksi pada perbankan konvensional, sehingga sebagian masyarakat beranggapan bahwa tidak ada perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Di dalam pelaksanaan sistem perbankan syariah nasional sering mengalami beberapa kendala, di antaranya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam perbankan syariah tergolong masih sedikit, kesalahan-kesalahan persepsi tentang perbankan syariah. Faktor dalam perluasan jaringan perbankan syariah kurang menyeluruh, dan juga strategi pemasaran yang kurang inovatif.⁸

Berdasarkan hasil survei yang peneliti lakukan di kampus IAIN Curup mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022 Jl. Dr. AK Gani No. 01, Curup, Dusun Curup, Kec. Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu 39119. IAIN Curup adalah sebuah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Dimana di IAIN Curup ada Beasiswa KIP-K, dari angkatan 2020-2021 mahasiswa penerima Beasiswa KIP-K menggunakan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan jumlah penerima beasiswa angkatan 2020 sebanyak 150 mahasiswa, angkatan 2021 sebanyak 100 mahasiswa dan angkatan 2022 menggunakan Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan jumlah mahasiswa penerima beasiswa KIP-K angkatan 2022 sebanyak 125 mahasiswa.

Sebanyak 125 mahasiswa yang menerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022 sama sekali ada tidak tau tentang bank syariah dan ada juga yang belum memahami benar atas produk jasa yang ditawarkan, mekanisme, sistem seluk-beluk bank syariah, mereka hanya tau bank syariah itu tidak mengandung Riba atau tidak menerapkan bunga. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat mempengaruhi mahasiswa dalam proses

⁸ Ahmad Romdhan, 'Persepsi Masyarakat Desa Kapedi Sumenep Tentang Perbankan Syariah', *Jurnal Ekonomi Islam AL-AMWAL*, Vol. 1 No. 2 (2020), 66.

pengambilan keputusan untuk menabung di bank-bank syariah terkhususnya mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022 .

Hasil wawancara pada tanggal 11 April 2023 dengan Saudara Adli Andesta prodi Manajemen pendidikan Islam, Saudari Novia prodi pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah dan Saudara Ahmad Afriyansah Prodi Perbankan Syariah selaku Mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022.

Hasil wawancara dengan Saudara Adli Andesta yang menyatakan bahwa: *“Sama sekali tidak mengetahui tentang perbankan syariah baik itu sistem bank syariah maupun produk-produk bank syariah”*.⁹

Hal yang sama diungkapkan Oleh Saudari Novia *“Pernah mendengar dari teman-teman yang kuliah di IAIN Curup mengenai apa itu bank syariah akan tetapi tidak memahami begitu jelas apa itu bank syariah dan tidak mengetahui produk-produk yang ada di bank syariah”*.¹⁰

Sedangkan menurut Saudara Ahmad Dwi Afriyansah saat di wawancara mengenai Bank Syariah *“Alhamdulillah sudah tau tentang bank syariah meski tidak terlalu paham. Saudara Ahmad Afriyansah mengatakan bahwa saya hanya sekedar tau bahwa perbankan syariah tidak menerapkan bunga tetapi bagi hasil karna saya kan prodi perbankan syariah jadi tau lah sedikit tentang perbankan.”*¹¹

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022 masih ada mahasiswa yang benar-benar tidak mengetahui bank syariah mereka hanya tau bank syariah tidak menerapkan Bunga atau hanya menerapkan Bagi Hasil, jadi sangat jelas bahwa sosialisasi dan promosi yang dilakukan oleh bank syariah Indonesia terhadap mahasiswa masih sangat rendah sehingga ada mahasiswa yang tidak mengetahui dan tidak paham mengenai bank syariah.

⁹ Adli Andesta, Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam Angkatan 2022, Wawancara 11 April 2023

¹⁰ Novia, Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah angkatan 2022, Wawancara 11 pril 2023

¹¹ Ahmad Afriyansah Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022, Wawancara 11 April 2023

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih detail tentang “**Pemahaman Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP-K IAIN Curup Angkatan 2022 Pada Bank Syariah**”.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dibuat agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas ke permasalahan lain, maka penulis sendiri memberikan batasan masalah agar pembahasan pada pelaksanaan penelitian ini tidak menyebar dan tetap dalam ruang lingkupnya. Batasan pembahasan dalam penelitian yaitu pemahaman mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022 pada Bank Syariah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022 pada Bank Syariah?
2. Faktor-faktor apa saja mempengaruhi pemahaman mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022 tidak paham pada Bank Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemahaman penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022 pada Bank Syariah
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja sehingga mahasiswa penerima KIP-K IAIN Curup angkatan 2022 tidak mengetahui pada Bank Syariah

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini “**Pemahaman Penerima Beasiswa KIP-K IAIN Curup Angkatan 2022 Terhadap Bank Syariah**”

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru kepada mahasiswa penerima beasiswa KIP-K angkatan 2022 IAIN Curup mengenai apa itu Bank Syariah. Sehingga mahasiswa penerima beasiswa KIP-K angkatan 2022 IAIN Curup tidak hanya sekedar tau syariah dan riba nya saja, tetapi mereka tau juga apa

saja akad-akad yang ada di dalam Bank Syariah. Seperti akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah dan lain-lain. Tidak kalah penting nya juga, mahasiswa penerima beasiswa KIP-K angkatan 2022 IAIN Curup harus tau juga mengenai mengapa Bank Syariah tidak menerapkan Bunga (Riba) tetapi Bank Syariah hanya menerapkan Bagi hasil (Nisbah), sedangkan Bank-bank lain seperti BRI,BNI,BCA,Mandiri menggunakan Bunga (Riba). Meskipun Bank BRI,BNI,Mandiri telah menerapkan aturan seperti Bank Syariah (BSI)

2. Manfaat Praktis

Hasil yang didapat dari penelitian ini memiliki manfaat praktis yaitu:

- a. Bagi peneliti, sebagai penambah pengetahuan, wawasan serta pengajaran mengenai apa itu Bank Syariah.
- b. Bagi peneliti lain, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan, keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.
- c. Bagi perguruan tinggi, untuk memberikan sumbangan pustaka pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
- d. Bagi mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022, dapat digunakan sebagai sarana informasi serta masukan untuk menambah pengetahuan tentang Bank Syariah.

F. Tinjauan Kajian Terdahulu

Kajian literatur merupakan pencarian dan penelitian literatur dengan membaca berbagai buku, jurnal, dan publikasi lain yang terkait dengan topik penelitian untuk menyusun artikel tentang topik tertentu.¹² Penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti sebagai pertimbangan, diantaranya:

1. Maria Ulva (141267110) Skripsi **“Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”**, IAIN Metro 2018

¹² Amri Marzali, *“Menulis Kajian Literatur”*, Jurnal Etnografi Indonesia, Volume 1 Nomor 2,(Desember 2016), 27, DOI: <https://doi.org/10.31947/etnosia.v1i2.1613>.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yang dilakukan di Kampung Adi Jaya. Adapun sifat dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat sedangkan sumber data sekunder yang peneliti gunakan berupa dokumen Kampung Adi Jaya serta dari berbagai buku-buku. Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara. Setelah data-data terkumpul maka peneliti menganalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode induktif.

Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama bertujuan untuk mengetahui pemahaman terhadap Bank Syariah Indonesia, sedangkan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Maria Ulva adalah terletak pada respondennya, dimana dalam penelitian tersebut yang dijadikan responden adalah masyarakat Kampung Adi Jaya. sedangkan dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah mahasiswa IAIN Curup

2. Shalihul Aziz Widya Iriawan, et al, Jurnal, **“Persepsi Mahasiswa Tentang Perbankan Syari’ah (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unisnu Jepara)”**

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh karakteristik, produk dan pelayanan perbankan syari’ah terhadap persepsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Jepara tentang perbankan syari’ah dan untuk mengidentifikasi variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap persepsi mahasiswa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan sampel penelitian berjumlah 300 mahasiswa dihitung dengan rumus slovin. Untuk menguji validitas dan reliabilitas dari instrumen penelitian menggunakan validitas dan reliabilitas, hasil pengujian menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan valid dan reliabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan uji regresi bebas dari gejala multikolinearitas,

heterokedastisitas, autokorelasi, dan data berdistribusi secara normal. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa karakteristik, produk dan pelayanan perbankan syariah berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis tentang perbankan syariah, dan karakteristik perbankan syariah merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi persepsi mahasiswa

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer. Persamaan dari penelitian ini ialah persepsi mahasiswa terhadap Bank Syariah Indonesia, sedangkan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Shalihul Aziz Widya Iriawan adalah terletak pada signifikansi pengaruh karakteristik, produk dan pelayanan perbankan syariah terhadap persepsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Jepara tentang perbankan syariah dan untuk mengidentifikasi variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap persepsi mahasiswa. Sedangkan dalam penelitian ini untuk mengetahui pemahaman mahasiswa penerima beasiswa KIP-K angkatan 2022 IAIN Curup terhadap bank syariah Indonesia.

3. Danang Tri Sasongko (210816193) “**Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)**”, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2020

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah di Kelurahan Kepatihan adalah kurang. Meskipun ada beberapa masyarakat yang memilih bank syariah sebagai sumber pembiayaan atau tempat menabung, akan tetapi jika didasarkan pada tingkat pemahaman, masih banyak masyarakat yang hanya sebatas tahu keberadaan bank syariah namun belum paham secara mendetail seputar perbankan syariah. Pemahaman masyarakat yang masih rendah tentang perbankan syariah diantaranya dikarenakan minimnya sosialisasi dan edukasi yang diperoleh dari pihak bank syariah, sehingga masyarakat belum sepenuhnya yakin dengan produk bank syariah,

termasuk masih ada masyarakat yang berpendapat bahwa produk pembiayaan bank syariah belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perlu adanya peningkatan sosialisasi dan edukasi dari pihak bank syariah, serta promosi melalui media informasi, baik media cetak maupun media sosial

Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama bertujuan untuk mengetahui pemahaman terhadap Bank Syariah Indonesia dan tingkat pengetahuan terhadap produk perbankan syariah di kelurahan kepatihan masih rendah, masyarakat hanya mengetahui bank syariah saja sedangkan mayoritas dari masyarakat kelurahan kepatihan belum mengetahui tentang produk bank syariah. Sedangkan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Danang Tri Sasongko adalah terletak pada respondennya, dimana dalam penelitian tersebut yang dijadikan responden adalah masyarakat Kelurahan Kepatihan. Sedangkan dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah mahasiswa penerima beasiswa KIP-K angkatan 2022 IAIN Curup.

4. Egoy, Ruslan dan Ahmad, et al, Jurnal, **“Pemahaman Mahasiswa Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Intensif Putra Idia Prenduan)”**. Vol.8. No.2, E-ISSN. 2549-3833, Juli 202.

Hasil penelitian di kampus IDIA Prenduan dimana mahasiswa nya masih banyak menggunakan layanan bank konvensional. Karena itu, menarik untuk mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa IDIA terhadap bank syariah. Penelitian ini pada intinya hendak mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa IDIA terhadap perbankan syariah. Adapun metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif deskriptif pustaka, dengan mengambil referensi berbagai sumber seperti buku, jurnal, majalah, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama bertujuan untuk mengetahui pemahaman terhadap bank syariah Indonesia, sedangkan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Egoy, Ruslan dan Ahmad adalah terletak pada tempat penelitian, dimana dalam

penelitian tersebut yang dijadikan tempat penelitian adalah Mahasiswa Intensif Putra Idia Prenduan. sedangkan dalam penelitian ini yang dijadikan tempat penelitian adalah Mahasiswa penerima beasiswa KIP-K angkatan 2022 IAIN Curup.

5. Dewi Elvita Sari , Diyan Yusri, Anjur Perkasa Alam, et al, Jurnal, **“Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Desa baru Hinai Kabupaten Langkat)” Vol. 3. No.1, Juni 2022,**

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman dari masyarakat tentang bank syariah di Desa Baru Hinai yaitu masyarakat hanya sekedar tahu adanya bank syariah tetapi tidak paham tentang bank syariah secara detail. Hanya sebagian masyarakat yang paham tentang bank syariah bahkan ada yang sama sekali tidak tahu mengenai bank syariah. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui produk dan jasa apa saja yang ada di bank syariah. Kurangnya pemahaman dari masyarakat dikarenakan minimnya informasi yang diperoleh dari pihak bank syariah maupun media-media seperti televisi, media cetak serta media sosial yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa itu bank syariah serta produk apa saja yang ada di bank syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif analitis.

Persamaan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman terhadap bank syariah Indonesia dan akad-akad dalam Bank Syariah Indonesia. Sedangkan perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi Elvita Sari , Diyan Yusri, Anjur Perkasa Alam adalah terletak pada tempat penelitian, dimana dalam penelitian tersebut yang dijadikan tempat penelitian adalah masyarakat Desa baru Hinai. Sedangkan dalam penelitian ini yang dijadikan tempat penelitian adalah Mahasiswa penerima beasiswa KIP-K angkatan 2022 IAIN Curup.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan merupakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di tempat atau lokasi di lapangan.¹³ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, dan motivasi. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁴

Berdasarkan judul yang peneliti angkat maka jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan data *deskriptif*. Data *deskriptif* adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, tingkah laku, gambar, dan bukan angka-angka.¹⁵ Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam melihat sebuah fenomena pemahaman mahasiswa tentang perbankan syariah. Adapun kasus pemahaman mahasiswa tentang perbankan syariah yang diteliti adalah mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022.

2. Lokasi penelitian

Peneliti memilih lokasi yang dijadikan objek penelitian berada di IAIN Curup. Peneliti memilih lokasi tersebut karena kesesuaian dengan topik yang dipilih. Adapun topik yang diteliti oleh peneliti adalah pemahaman mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022.

Dengan lokasi tempat tinggal yang berada di perkotaan menjadikan tempat tinggal mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup

¹³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 183.

¹⁴ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 244.

¹⁵ Bachtiar S. Bachri, —*Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*,*|| Jurnal Teknologi Pendidikan*, 2010, 52.

angkatan 2022 berada di lingkungan bank konvensional dan bank syariah. Akan tetapi banyak dari mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022, yang tidak paham dan tidak mengetahui tentang perbankan syariah. Hal tersebut yang menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian pada mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022.

3. Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam rangka persoalan yang digarap. Data dapat berupa teks, dokumen, gambar, foto, atau obyek-obyek lainnya yang ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif.¹⁶

Adapun data-data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini data mengenai faktor yang melatar belakangi pemahaman mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022 tentang perbankan syariah dan data mengenai tingkat pemahaman mahasiswa terhadap perilaku pemahaman mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022 dalam bertransaksi di bank syariah.

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam hal ini sumber data diperoleh dari nasasumber (informan) melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pemahaman tentang perbankan syariah pada mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022. Sumber data tersebut sangat penting untuk penelitian, karena fenomena akan dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila peneliti melakukan interaksi dengan subjek peneliti dimana fenomena tersebut berlangsung.

¹⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), 224.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022.

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu dalam penelitian ini adalah para informan yang bisa diwawancarai dan bisa ditemui. Penerima beasiswa KIP-K angkatan 2022 sebanyak 125 orang, namun yang bisa di wawancarai sebanyak 18 orang. Jadi kesimpulannya 18 orang ini digunakan sebagai informan data primer.¹⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelahan terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan focus permasalahan penelitian.¹⁸ Jadi, data skunder yang dimaksud bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang bersangkutan paut dengan masalah penelitian, seperti: buku-buku referensi, internet, Jurnal, majalah, dokumen-dokumen Seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen dari beberapa instansi yang berkaitan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik untuk memperoleh data yang lebih akurat dan faktual. Maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 218.

¹⁸ Iskandar, "*Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*", (Jakarta: Grafindo Persada, 2005,) 77

a. Observasi

Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Sehingga yang diteliti mengetahui semua tentang aktivitas peneliti. Akan tetapi tidak semua yang dilakukan oleh peneliti terus terang atau tersamar dalam observasi, hal tersebut untuk menghindari suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.¹⁹

Dengan demikian peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, membuka kemungkinan untuk melakukan penemuan, memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, dan juga merasakan suasana situasi sosial yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan oleh peneliti ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yakni peneliti diberi kebebasan sebebasbebasnya dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan setting wawancara. Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan terbuka yang berarti bahwa jawaban yang diberikan oleh subjek penelitian/interviewee tidak dibatasi sehingga subjek dapat lebih bebas mengemukakan jawaban apapun sepanjang tidak keluar dari konteks pembicaraan.²⁰ Data yang dimaksud yaitu data yang berkaitan dengan pemahaman mahasiswa tentang perbankan syariah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber tertulis atau dokumen-

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 228.

²⁰ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2013), 66.

dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.²¹

Peneliti mencari bahan-bahan yang berupa dokumen yang terkait serta mempunyai relevansi penelitian. Dengan demikian, peneliti dapat mengecek kebenaran atau ketepatan informasi data yang diperoleh dari pengumpulan dokumen tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data-data yang ada. Analisis kualitatif ialah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik dan model-model tertentu lainnya. Proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan model Miles dan Huberman yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan serta triangulasi.

Adapun penjabaran analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data awal yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung. Selama proses reduksi data berlangsung.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka selanjutnya adalah penyajian data yang menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif. Tujuan penyajian data ini untuk memudahkan pemahaman terhadap hal yang diteliti dan bisa segera dilanjutkan penelitian berdasarkan penyajian yang telah dipahami sehingga akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), 145.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini mengungkapkan temuan berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa adanya kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pemahaman

a. Pengertian Pemahaman

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pemahaman berasal dari kata dasar ‘paham’ yang artinya pengetahuan banyak, pendapat pikiran, pandangan, pandai dan mengerti benar tentang suatu hal. Sedangkan pemahaman merupakan proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.²²

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut, maka ia mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya, ia mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan datang.²³

Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses berpikir, dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan kita terhadap suatu masalah.²⁴ Alat yang digunakan dalam berpikir adalah akal, dan hasil pemikiran terlahir dengan bahasa dan dapat juga berupa intelegensi. Intelegensi adalah kesanggupan untuk

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) cet III, 811.

²³ Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 7.

²⁴ Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 56

menyesuaikan diri dengan kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya.²⁵

Pemahaman tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pemberian bantuan bagi pengembangan potensi yang ada padanya dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapinya. Manusia dalam kenyataannya berbeda-beda dalam kemampuan berpikirnya, karakter kepribadiannya, dan tingkah lakunya. Semuanya itu bisa ditaksir atau diukur dengan bermacam-macam cara.²⁶

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pemahaman mahasiswa adalah suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan bagi mahasiswa. Dalam mencapai suatu tujuan perlu adanya pengetahuan yang mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal.²⁷

Ada beberapa indikator dari pemahaman, yaitu:

- a. Level terendah merupakan kemampuan menerjemah misalnya memahami arti sebenarnya, menerapkan aturan dan prinsip yang berlaku.
- b. Level kedua merupakan kemampuan dalam menafsirkan misalnya menghubungkan suatu bagian tertentu dengan beberapa bagian atau aspek lainnya baik itu hal yang umum maupun yang khusus.
- c. Pemahaman level ketiga atau tingkat tertinggi merupakan pemahaman atau kemampuan mengeksplorasi sesuatu baik tertulis maupun lisan individu dapat menciptakan sebuah persepsi baik itu waktu, masalah atau kasus dan lain sebagainya.²⁸

²⁵ Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 52.

²⁶ Susilo Rahardjo, *Pemahaman Individu: Teknik Nontes*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 2.

²⁷ Rozi Andrini, 'Pemahaman Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau Terhadap Kesesuaian Konsep Syariah Pada Bank Bri Syariah', *Hukum Islam*, Vol Xix No. 2 Desember 2019 (2019), 121.

²⁸ Mulyana, *Konsep Pemahaman*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 17.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

Untuk mengetahui suatu pemahaman mahasiswa diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seseorang dapat dinyatakan paham akan suatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman mahasiswa meliputi:

1. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai “hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu.”²⁹ Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar.³⁰

Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan, diantaranya adalah bertanya kepada orang yang dianggap lebih tahu tentang sesuatu (mempunyai otoritas keilmuan pada bidang tertentu).³¹

Pengetahuan pada hakikatnya meliputi semua yang diketahui oleh seseorang tentang objek tertentu baik melalui pengalaman diri sendiri ataupun melalui orang lain. Dalam hal ini pengetahuan mengenai perbankan syariah dimana masyarakat yang memiliki banyak pengetahuan tentang perbankan syariah maka masyarakat tersebut dapat dikatakan paham mengenai perbankan syariah.

2. Pengalaman-pengalaman terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya. Cermin bagi kita tentu bukan barang baru, tetapi lain halnya bagi orang-orang mentawai di

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2.

³⁰ W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2004), Cet III, 11.

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 1.

pedalaman Siberut atau saudara kita di pedalaman Iran.³² Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.³³

Pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat yang berpangkal pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengalaman langsung mengenai perbankan syariah dapat mempengaruhi pemahaman dimana semakin banyak pengalaman yang dimiliki baik dari kajian keilmuan maupun praktek maka hal tersebut menandakan bahwa ia memahami perbankan syariah.

3. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang bisa mempengaruhi minimnya tingkat kephahaman mahasiswa karena dari keadaan ekonomi mahasiswa bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima suatu pengetahuan dan informasi yang ada dalam masyarakat. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu.

Pekerjaan juga mempengaruhi pola konsumsinya. Pekerjaan secara tidak langsung turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dan kebudayaan.

4. Faktor informasi

Menurut *Wied Hary*, informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio, atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang.³⁴

³² Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 118.

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 7

³⁴ Septiyan Irwanto, *Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Kampung Welirang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah*, (UIN Sunan Ampel, 2015), 28

2. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K)

d. Pengertian Kartu Indonesia Pintar (KIP-K)

Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) merupakan program pemerintah yang telah terlaksana dari tahun 2020 sampai dengan sekarang ini. Pada tahun 2022 ini jumlah penerima sudah tercatat sebanyak 185.000 orang. KIP-Kuliah merupakan program yang dibentuk oleh pemerintah bertujuan untuk membantu terhadap proses pembiayaan belajar dan juga biaya hidup bagi mahasiswa baru. Program KIP Kuliah diperuntukan bagi calon mahasiswa/I yang berkeinginan untuk melanjutkan pada tingkat pendidikan tinggi namun memiliki keterbatasan ekonomi terhadap keberlangsungan pembelajaran di pendidikan tinggi. Faktor utama pemberian dari KIP Kuliah yakni bagi calon mahasiswa/I baru yang memiliki prestasi pada bidang akademik tetapi tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat pendidikan tinggi.³⁵

Guna meningkatkan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu pemerintah membuat Program Indonesia Pintar sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Dan Program Indonesia Sehat untuk membangun Keluarga Produktif.

Penyelenggaraan Program Indonesia Pintar merupakan komitmen pemerintah yang sejalan dengan 9 agenda prioritas nawa cita pemerintahan presiden Jokowi yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan melakukan revolusi karakter bangsa. Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah 6-21 tahun yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga

³⁵ Ita Arfyanti 'Penerapan Algoritma Decision Tree Untuk Penentuan Pola Penerima Beasiswa KIP Kuliah', *Building of In Formatics, Technology and Science (BITS)*, Volume 4, No 3, (2022), 1196, doi:10.47065/bits.v4i 3.2275.

Sejahtera (KKS) atau yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar melalui KIP merupakan kelanjutan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).³⁶

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak atau kurang mampu dalam membiayai pendidikannya.³⁷ Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kartu Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut KIP ialah kartu yang diberikan kepada anak dari keluarga pemegang KKS sebagai penanda/ identitas untuk mendapat manfaat PIP.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan Kartu Indonesia Pintar berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh TNP2K. Terkait pembiayaan pencetakan KIP dibebankan kepada anggaran direktorat jenderal terkait sesuai dengan kuota masing-masing. Pemberian bantuan melalui KIP maupun bantuan pendidikan lainnya bertujuan untuk mendukung program Wajib Belajar dengan meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang status ekonomi bawah. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah. Pemerintah mengeluarkan bantuan ini agar dapat mencukupi kebutuhan pendidikan siswa di luar biaya operasional sekolah, seperti untuk membeli peralatan sekolah, biaya transportasi, uang saku dan lain-lain.

³⁶ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar*, 2016, online tersedia di http://dindik.babelprov.go.id/sites/default/files/file_attach/Juknis%20PIP, diakses pada 5 Mei 2024 pukul 09: 41 WIB

³⁷ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar

e. Tujuan Kartu Indonesia Pintar (KIP)

1. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan samapai tamat/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
2. Meringankan biaya personal pendidikan.
3. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesusahan ekonomi.
4. Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan.³⁸

f. Landasan Hukum Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Dasar hukum dalam melaksanakan Program Indonesia Pintar berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomo 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

³⁸ Kemendikbud, Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 07/D/BP/2017, 2.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
 9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
 10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
 11. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar.³⁹
- g. Prioritas Sasaran Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Sasaran KIP adalah peserta didik berusia 6 sampai 21 tahun yang merupakan sebagai berikut:

1. Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
2. Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
3. Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan
4. Peserta didik yang terkena dampak bencana alam
5. Peserta didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah

³⁹ Kemendikbud, Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 07/D/BP/2017, 3.

6. Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang pertanian (bidang agrobisnis, agroteknologi), perikanan, peternakan, kehutanan dan pelayaran/kemaritiman, dan
 7. Peserta didik pada lembaga kursus atau pendidikan nonformal lainnya.⁴⁰
- h. Besaran Manfaat dan Penggunaan Manfaat

Peserta didik menerima dana bantuan PIP sebanyak satu kali dalam satu tahun anggaran, dengan rincian adalah sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar (SD/ Paket A)
 - a) Peserta didik Kelas I, II, III, IV, dan V semester genap diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp. 450.000,00
 - b) Peserta didik Kelas IV semester genap diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 225.000,00
 - c) Peserta didik Kelas I semester ganjil diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 225.000,00
 - d) Peserta didik Kelas II, III, IV, V, dan VI semester ganjil diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp. 450.000,00
 - e) Peserta didik Paket A diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp. 450.000,00.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP/ Paket B):
 - a) Peserta didik Kelas VII dan VIII semester genap diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp. 750.000,00
 - b) Peserta didik Kelas IX semester genap diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 375.000,00
 - c) Peserta didik Kelas VII semester ganjil diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 375.000,00
 - d) Peserta didik Kelas VIII, dan IX semester ganjil diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp. 750.000,00

⁴⁰ Kemendikbud, Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 07/D/BP/2017, 4.

- e) Peserta didik Paket B diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp. 750.000,00.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Paket C dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ SMKLB:
- a) Peserta didik Kelas X dan XI semester genap diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp. 1000.000,00
- b) Peserta didik Kelas XII semester genap diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp. 500.000,00
- c) Peserta didik Kelas X semester ganjil diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 500.000,00
- d) Peserta didik Kelas XI dan XII semester ganjil diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 1.000.000,00
- e) Peserta didik Paket C diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp. 1.000.000,00.⁴¹

Program KIP ditujukan untuk membantu peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikan sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan diberikan langsung kepada siswa dengan pemanfaatan sebagai berikut:

- 1) Pembelian buku dan alat tulis
- 2) Pembelian pakaian seragam sekolah/ praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dan sejenisnya)
- 3) Transportasi peserta didik ke sekolah
- 4) Uang saku peserta didik
- 5) Biaya kursus/ les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal, atau
- 6) Biaya praktik tambahan dan biaya magang/ penempatan kerja.

⁴¹ Kemendikbud, Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 07/D/BP/2017, 5.

3. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah indonesia. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Sedangkan kata syariah dalam kaitannya dengan bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan dan/atau menyalurkan dananya sesuai dengan hukum Islam.⁴² Sehingga apabila digabungkan menjadi bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Bank merupakan tempat dimana orang-orang, badan-badan usaha milik negara atau swasta, atau semacamnya menyimpan dana. Sedangkan pengertian bank menurut O.P Simorangkir bank adalah usaha badan keuangan yang memiliki tujuan jasa dan kredit. Lalu pengertian bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka 2 “bank merupakan lembaga usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dengan jenis simpanan kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau semacamnya”.⁴³ Dari pengertian ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa bank merupakan tempat dimana dana dari masyarakat akan disalurkan lagi ke masyarakat dalam bentuk kredit atau jasa.

Menurut Gunarto Suhadi mengatakan bahwa perbankan merupakan kegiatan yang melayani dan hidup dalam kesatuannya dengan kegiatan ekonomi nyata di masyarakat mana pun. Bank Syariah

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2008), 1

⁴³ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), 3–4.

merupakan lembaga keuangan yang bergerak atas dasar hukum-hukum islam yang merujuk pada al quran dan hadist.⁴⁴

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam pasal 1 ayat (12), menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Seperti yang telah disebutkan di atas, bank syariah dalam sistem serta kegiatan operasionalnya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah diartikan sebagai prinsip yang berdasarkan hukum atau norma agama Islam. Dalam hal ini pengertian bank syariah dan bank Islam sama, yaitu sistem perbankan yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam (syariah). Dasar pemikiran terbentuknya bank syariah bersumber dari adanya larangan riba di dalam al-Qur'an dan al-Hadits sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^{طه}
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{طه} فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^{طه} وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

⁴⁴ Egoy Ruslan Ahmad, 'Pemahaman Mahasiswa Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Intensif Putra Idia Prenduan)', *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman Juli 2021. Vol.8. No.2*, (2021), 256.

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah di-perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah : 275)⁴⁵

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, “*wa ahalla allah al-bay'a waharrama ar-riba*”, dengan pengertian bahwa pada jual beli ada pertukaran atau pergantian yang seimbang yaitu barang dari pihak penjual kepada pembeli, sedangkan pada riba tidak ada penyeimbang langsung kecuali kesempatan pemanfaatan uang. Ayat ini diakhiri dengan penegasan ulang bahwa sudah seharusnya riba dihentikan karena orang-orang yang suka terlibat dengan transaksi riba akan masuk ke dalam neraka, “*waman 'ada fa'ula'ika ashhabu an-nari hum fiha khaliduna.*” Sebagai ganti riba supaya tidak termasuk dalam penghuni neraka yaitu transaksi jual beli.⁴⁶ Apabila mereka mengambil riba, maka mereka termasuk golongan penghuni neraka yang kekal. Hal itu akan menjadi kerugian bagi yang melakukan riba, dengan merasa lelah di dunia dan azab di akhirat dan ia tidak mendapatkan manfaat yang telah ia lakukan (mengambil riba).

Hal ini sebagaimana dinyatakan Rasulullah Saw. dalam sebuah hadis:

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, (Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006), 58.

⁴⁶ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 128-130.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكَّلَهُ، وَشَاهِدِيهِ، وَكَاتِبَهُ

Dari Abdullah bin Mas'ud RA, bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan harta hasil riba, orang yang memberi makan harta riba kepada orang lain, dua saksinya, dan juru catatnya.⁴⁷

Hadits di atas dinyatakan bahwa laknat Rasulullah Saw. diperuntukkan kepada semua orang yang terlibat dalam transaksi riba. Mereka yang mendapatkan laknat adalah orang yang terlibat dalam transaksi riba, yaitu orang yang mencari keuntungan dengan cara melebihi sesuatu dari yang seharusnya. Larangan ini diberikan agar orang yang memberikan pinjaman atau penjual tidak memperlakukan orang yang membutuhkan bantuannya dengan sesuka hatinya dan tidak membuat orang lain terpaksa harus mengikuti persyaratan yang diberikannya.⁴⁸

Bank syariah dalam menjalankan usahanya menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *gharar* dan *maysir*. Oleh karena itu produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.

Menurut Schaik dalam buku Khaerul Umam yang berjudul Manajemen Perbankan Syariah, bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam menggunakan konsep berbagi

⁴⁷ Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 115

⁴⁸ Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 116.

resiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan yang berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.⁴⁹

Pengertian senada diungkapkan oleh Karnaen Perwataatmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikan bank Islam sebagai bank yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariat Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.⁵⁰

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa bank syariah atau bank Islam adalah suatu lembaga keuangan perbankan dalam kegiatan operasionalnya dan sistem yang diterapkan berdasarkan syariat Islam.

b. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Selayaknya suatu usaha yang dibangun atas dasar kemaslahatan umat baik didunia dan akhirat, maka bank syariah hendaknya melakukan fungsi dan perannya sesuai dengan ajaran Islam dimana ajaran ini berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits. Adapun fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) sebagai berikut:⁵¹

1. Manajer investasi, Bank Syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor, Bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, Bank Syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.

⁴⁹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 15.

⁵⁰ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 33.

⁵¹ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), 43.

4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

c. Tujuan Bank Syariah

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa perbankan syariah berujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁵²

Dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah memiliki tujuan lebih luas daripada bank konvensional, namun tetap mencari keuntungan dimana keuntungan tersebut didapatkan dengan cara-cara yang syariah dan berasal dari sektor riil sehingga tidak adanya unsur riba. Adapun tujuan bank syariah sebagai berikut:

1. Menyediakan lembaga keuangan perbankan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan.
3. Merubah cara berpikir masyarakat agar lebih baik dan lebih ekonomis agar masyarakat tersebut lebih baik dalam hidupnya.
4. Melalui produk perbankan syariah yang ada, akan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya berbagi dan bagi hasil. Artinya masyarakat tidak lagi melakukan riba.

d. Karakteristik Produk Bank Syariah

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:

1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha

⁵² Yayat Rahmat Hidayat, Maman Surahman, 'Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai UU No 21 Tahun 2008', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol. 1 No. 1 (2017) 43, doi:<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.1996>.

2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*)
 3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur lain, bukan sebagai komoditas
 4. Tidak mengandung unsur *riba*, *maysir*, *gharar*, kezaliman, haram
 5. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi*
 6. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain
 7. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*) maupun melalui rekayasa penawaran (*ihthikar*)
 8. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).⁵³
- e. Produk Bank Syariah

Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus units*) dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana (*defisit units*). Kedudukan bank syariah sebagai perantara dapat diwujudkan dalam kegiatannya yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali untuk masyarakat melalui berbagai produk yang ditawarkannya.⁵⁴

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

1. Penyaluran Dana (*Financing*)

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara

⁵³ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah.*, 66.

⁵⁴ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah.*, 67.

garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 3 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip bagi hasil.⁵⁵

a). Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*Ba'i*)

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, yaitu keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harta atas barang atau jasa yang dijual. Barang yang diperjual belikan dapat berupa barang konsumtif maupun produktif.⁵⁶ Adapun produk perbankan syariah dengan prinsip jual beli adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah yang berasal dari kata *Ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*Margin*). Dalam *murabahah*, penyerahan barang dilakukan setelah akad dan pembayaran dapat dilakukan secara cicilan.⁵⁷

Dapat dijelaskan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

2) Pembiayaan *Salam*

Salam secara etimologi artinya pendahuluan, secara muamalah berarti penjualan suatu barang yang disebutkan

⁵⁵ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 97.

⁵⁶ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 147.

⁵⁷ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*., 98.

sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang yang dibeli masih tanggungan penjual, dimana syaratnya ialah mendahulukan pembayaran pada waktu akad dan penyerahan dilakukan setelahnya.⁵⁸ Disini bank bertindak sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual.

Dapat dijelaskan *salam* adalah pembiayaan jual beli dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang dibeli yang telah disebutkan spesifikasinya dengan penyerahan kemudian.

3) Pembiayaan *Istishna'*

Produk *istishna'* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *istishna'* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. *Istishna'* adalah pembiayaan jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli dimana penjual membuat barang yang dipesan oleh pembeli tetapi pembayarannya dapat dicicil. Ketentuan umum pembiayaan *istishna'* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad.⁵⁹

b) Pembiayaan dengan prinsip sewa

Aplikasi perbankan pembiayaan dengan prinsip sewa atau disebut juga *al ijarah al muntahiya bit tamlik* (IMB) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan penyewa.⁶⁰ *Ijarah* adalah perjanjian sewa yang memberikan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang akan disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan dan setelah

⁵⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 152.

⁵⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 100

⁶⁰ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 218.

masa sewanya berakhir, maka barang dikembalikan kepada pemilik, namun penyewa juga dapat memiliki barang yang disewa dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

c) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Produk bank dengan prinsip bagi hasil dapat berupa sebagai berikut:

1) Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁶¹

2) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.⁶² Apabila terjadi kerugian maka yang menanggung seluruh kerugian adalah pihak pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang menjalankan usaha. Apabila usaha tersebut mendapat keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

2. Penghimpunan Dana (*funding*)

a) Prinsip *Wadi'ah*

⁶¹ Syahrudin Siregar, 'Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Sebuah Analisis Keadilan Hukum', *Universitas Al Azhar Indonesia*, Vol. V No. 2 (2020). 17.

⁶² Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 103.

Wadi'ah adalah barang titipan yang dititipkan seseorang kepada pihak lain untuk dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya. Ada dua jenis pendanaan dengan prinsip *wadi'ah* yaitu *giro wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah*.⁶³ Praktik *wadi'ah* yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah adalah *wadi'ah amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan dalam bank syariah adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. Berbeda dengan *wadi'ah amanah* yang mempunyai prinsip harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipkan. Pada *wadi'ah yad dhamanah* pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.⁶⁴

Selain itu, ada biaya penjagaan terhadap *wadi'ah* barang berharga, surat berharga, dokumen-dokumen penting dan barang lain yang bernilai dan membutuhkan penjagaan dan perawatan khusus. Berdasarkan biaya-biaya ini, maka apabila terjadi kehilangan, kerusakan atau kemusnahan karena kelalaian orang yang menyimpan maka diwajibkan mengganti. Apabila bank syariah menggunakan barang titipan seperti uang untuk perniagaan atau usaha lain, maka bank syariah wajib mengembalikan sepenuhnya uang *wadi'ah* yang telah digunakan itu kepada pemilik.⁶⁵

b) Prinsip *Mudharabah*

Mudharabah disini dimana bank sebagai *mudhorib* (pengelola) dan deposan sebagai *shohibul mal* (pemilik modal). *Mudharabah* dibagi atas dua yakni *muthlaqah* dan *muqoyyadah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah deposan

⁶³ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 180-181.

⁶⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 107-108.

⁶⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*. 186.

memberikan hak sepenuhnya pada bank untuk memutar atau menginvestasikan dananya. Sedangkan *mudharabah muqoyyadah* adalah deposit memberi batasan pada bank untuk menginvestasikan dananya.⁶⁶

Produk-produk penghimpunan dana bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungannya yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi Islam. Produk-produk penghimpunan dana bank syariah mempunyai tiga jenis yang berbeda, yaitu:⁶⁷

a) Produk Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.⁶⁸

b) Produk Giro

Giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah "simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan". Sedangkan pengertian simpanan

⁶⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 108.

⁶⁷ Harmoko, Irfan. "Strategi Pemasaran Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah dalam Upaya Meningkatkan Pangsa Pasar Perbankan Syariah." *Wadiah* 2.1 (2018): 16-28.

⁶⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2009.92.

adalah ”dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat disamakan dengan itu”.⁶⁹

c) Produk Deposito

Deposito adalah simpanannya yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank. Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁷⁰

3. Produk Jasa Perbankan

Pelayanan jasa bank merupakan produk jasa bank yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Bank menawarkan produk dan jasa dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada nasabah bank atau pihak lain yang memerlukannya. Dengan memberikan jasa bank maka bank akan memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diperoleh bank berasal dari pendapatan atas produk jasa disebut dengan *fee based come*.⁷¹ Jasa perbankan tersebut antara lain berupa:

a) *Al-Wakalah*

Secara bahasa kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* berarti *al-Tafwidh* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat) seperti perkataan: Artinya: “aku serahkan urusanku kepada Allah”.⁷²

⁶⁹ Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014). 76-77.

⁷⁰ Devi Wahyu Arianti, ‘*Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Terhadap Persepsi Nasabah*’, Vol.1, No.2 (2020). 172.

⁷¹ Ismail, *Perbankan Syariah*. 193.

⁷² Ahmed Rizal, ‘*Akad Wakalah Dalam Jual Beli*’, *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, Volume 1 No. 1. (2022), 6.

Wakalah atau sering disebut perwakilan yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakilkan dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.⁷³

b) *Al-Kafalah*

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. *Kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang dengan tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.⁷⁴

c) *Al-Hawalah*

Hawalah yaitu peralihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak *hawalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada *factoring* atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutangnya kepada bank bank membayar utang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.

Hawalah/Hiwalah menurut Bahasa juga berarti *al-intiqal* dan *al-tahwil*, artinya memindahkan atau mengalihkan. Sedangkan menurut Ibrahim Anis mengatakan bahwa *hiwalah* berasal dari kata *hawwala* yang sinonimnya *ghayyara*, artinya mengubah dan memindahkan. Ini artinya ajaran Al-Quran

⁷³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 107.

⁷⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*. 123.

sangat sempurna, bahkan sesuai digunakan untuk seluruh zaman, bahkan ajaran tersebut sangat relevan dalam alam modern dan canggih saat ini.⁷⁵

d) *Ar-Rahn*

Gadai dalam bahasa Arab disebut *rahn*, yang berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara syaria, *rahn* adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.⁷⁶

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana *rahn* semacam jaminan utang atau gadai.

e) *Al-Qardh*

Qardh secara bahasa diartikan potongan sedangkan secara istilah berarti pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta dan dikembalikan dengan jumlah yang sama atau dapat kita sederhakan dengan bahasa meminjamkan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan.⁷⁷

f) *Sharf* (jual beli valuta asing)

Akad *sharf* adalah kesepakatan dan pertukaran pembelian satuan mata uang menggunakan uang tunai lainnya. Pertukaran jual beli dalam bentuk uang asing (Valas), dapat dilakukan dengan baik dengan menggunakan standar *moneter* yang *homogen* (misalnya rupiah terhadap rupiah) maupun heterogen (misalnya rupiah terhadap dolar atau sebaliknya).⁷⁸

⁷⁵ Paoji Adnan, 'Akad Hawalah (Fiqh Pengalihan Hutang)', *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1 No. 2 (2022), 139.

⁷⁶ Surepno, 'Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah', *Journal of Sharia Economic Law*, Volume 1, Nomor 2 (2018), 175.

⁷⁷ Mohamad Andi Syamsul Maula, 'Akad Qardh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Maqashid Sayriah Dr. Jasser Auda', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Volume 7, No. 4 (2022), p. 1451, doi:<http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i4.12652>.

⁷⁸ Dadan Ramdhani dkk, *Ekonomi Islam: Akuntansi dan Perbankan syariah*, (Boyolali: CV. Markumi, 2019). 309.

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama dan bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.⁷⁹

Pada dasarnya, bentuk-bentuk produk pelayanan jasa perbankan yang ada pada bank konvensional maupun bank syariah adalah sama. Adapun bentuk-bentuk produk pelayanan jasa perbankan yang ada pada bank konvensional yaitu.

a) Transfer

merupakan jasa pengiriman uang melalui bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan.

b) Kliring

Kliring adalah suatu proses penyelesaian hutang piutang antarsatu bank dengan bank lain dalam suatu wilayah tertentu. Kliring diselenggarakan dan dilakukan di Lembaga Kliring yang bertempat di Bank Indonesia setempat atau yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

c) Inkaso

Inkaso atau *Collection* adalah jasa perbankan yang melibatkan pihak ketiga dalam rangka penyelesaian tagihan berupa warkat-warkat atau surat berharga yang tidak dapat diambil alih atau dibayarkan segera kepada si pemberi amanat untuk kepentingannya. Transaksi inkaso disini adalah penagihan cek/BG oleh suatu bank yang berada di suatu wilayah kliring atau kota tertentu kepada bank penerbit yang berada di wilayah kliring atau kota yang berbeda. Hal ini terjadi karena pelaku ekonomi yang melakukan transaksi tersebut merupakan nasabah bank yang berada dalam wilayah kliring atau kota yang berbeda.

⁷⁹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. 112.

d) *Safe deposit box*

merupakan layanan jasa penyewaan kotak tempat menyimpan surat-surat berharga milik nasabah.

e) Kartu Kredit

merupakan layanan yang memudahkan nasabah untuk tidak perlu membawa uang tunai saat bepergian.

f) Anjak piutang (*Factoring*)

merupakan lembaga pembiayaan yang dalam melakukan usaha pembiayaannya dilakukan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

g) Jual Beli Valuta Asing

valuta asing (valas) merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Valas merupakan suatu mekanisme dimana orang dapat mentransfer daya beli antarnegara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang, dikarenakan perbedaan nilai mata uang tiap Negara.

h) Bank Garansi

Bank Garansi merupakan suatu bentuk jaminan pelaksana pembayaran dari bank yang bersifat dependen dengan kontrak dasar. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dinamakan sebagai penanggung utang. Penanggung disini berarti jaminan, yang terdapat pada Pasal 1820-1850 KUHP yang merupakan ketentuan umum yang mengatur

tentang jaminan penanggungan pada umumnya seperti jaminan perorangan, perusahaan dan bank garansi. Yang diartikan dalam penanggung menurut Pasal 1820 KUHP.⁸⁰

⁸⁰ Rini Fatriani, '*Bentuk-Bentuk Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia*', *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 1 No.1 (2018). 222.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

1. Sejarah Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Kelahiran IAIN Curup memiliki latar belakang sejarah yang cukup panjang. Pada awalnya ia hanyalah sebuah Fakultas Ushuluddin yang berstatus sebagai fakultas jauh dari IAIN Raden Fatah Palembang. Dengan kata lain, cikal bakal IAIN Curup ketika itu adalah Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Palembang berada di Curup.

Gagasan pendiri Fakultas Ushuluddin ini diawali dengan Pembentukan Panitia Persiapan Pendirian Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Cabang Curup tanggal 21 Oktober 1962. Susunan Kepanitiaan tersebut terdiri dari Pelindung, Penasehat, Ketua I, Ketua II, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara, Pembantu dan Seksi-Seksi. Pendiri Fakultas ini antara lain mendapat dukungan Prof. DR. Mr. Hazairin, HM. Husein, Gubernur Sumatera Selatan, Prof. Ibrahim Husein dan lain sebagainya.⁸¹ Tak lama setelah Panitia Persiapan Pendirian Fakultas Ushuluddin Raden Fatah Cabang Curup dibentuk, didirikan pula Yayasan Taqwa Palembang Cabang Curup. Gagasan Pendirian Fakultas Ushuluddin ini memperoleh sambutan hangat dan semangat dari seluruh lapisan Curup mendirikan Fakultas Syari'ah dengan status swasta. Fakultas Syari'ah yang lahir ini dipimpin oleh Drs. A. Zaidan Djauhari sebagai Dekan dan Drs. Djam'an Nur sebagai Wakil Dekan.

Hampir bersamaan dengan perubahan status IAIN Raden Fatah Palembang yang semula sebagai cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi IAIN yang berdiri sendiri, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Curup juga diganti menjadi Fakultas Ushuluddin. Dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor

⁸¹ Buku Panduan Akademik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Akademik 2019, 6.

86 Tahun 1964, Tahun 1964 Fakultas Ushuluddin yang semula berstatus swasta berubah menjadi negeri. Unsur pimpinan saat itu adalah KH. Amin Addary sebagai Dekan, Drs. Djam'an Nur sebagai Wakil Dekan I dan III, M.Yusuf Rachim, SH. Sebagai Wakil Dekan II dan IV. Surat Keputusan Perubahan status dari swasta menjadi negeri di atas disusul dengan penerbitan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 87 Tahun 1964 yang menyatakan bahwa Fakultas Ushuluddin Raden Fatah Curup merupakan bagian tidak terpisahkan dari IAIN (Al-Jami'ah Islamiyyah Al-Hukumiyyah) Raden Fatah yang berkedudukan di Palembang Ibu Kota Propinsi Sumatera Selatan.⁸²

Eksistensi Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Curup memberikan kontribusi penting bagi perkembangan peradaban Islam di Kabupaten Rejang Lebong, terutama bidang keagamaan. Fakultas Ushuluddin ini juga memperoleh apresiasi dan dukungan yang menggembirakan dari pemerintah daerah Rejang lebong. Salah satu bukti konkret dari perhatian pemda terhadap fakultas ini adalah bantuan yang diberikan oleh Bupati Rejang Lebong Syarifuddin Abdullah pada tahun 1964, yaitu berupa mobil Jeep Land Rover, uang rutin setiap bulan Rp. 10.000,- bensin premium 15 liter setiap hari, mesin ketik dan seperangkat kursi dan meja untuk ruangan tamu dan pimpinan.

Nampaknya bantuan bagi Fakultas Ushuluddin tidak hanya diperoleh semasa Bupati Syarifuddin Abdullah. Tahun 1967 ketika Drs. Mahally menjabat sebagai Bupati Kabupaten Rejang Lebong, disamping subsidi rutin berupa uang dan bensin masih terus berjalan, sebidang tanah dengan seluas hampi dua hektar di Dusun Curup juga dihibahkan untuk pembangunan gedung guru yang lebih pandai. Dalam perjalanan sejarahnya, lokasi perkuliahan Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Curup pernah berpindah-pindah beberapa kali.⁸³

⁸² Buku Panduan Akademik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Akademik 2019, 7.

⁸³ Buku Panduan Akademik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Akademik 2019, 8

Dari Tahun 1963 hingga 1964 ditempati gedung sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Curup yang berlokasi di Talang Rimbo Curup. Tahun 1965 hingga 1968 digunakan gedung yang saat ini menjadi lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Curup di Jalan Dwi Tunggal. Dari Tahun 1969 hingga Tahun 1981 pernah digunakan Gedung Yayasan Rejang Setia bekas Sekolah Belanda (HIS) di Jalan Setia Negara. Kemudian Baru tahun 1982 Fakultas Ushuluddin bisa bernafas lega karena sudah menempati bangunan sendiri berkat bantuan dari pemerintah yang berlokasi di Jl. Dr. Ak. Gani Curup hingga saat ini.

IAIN Curup adalah Perguruan Tinggi Negeri Islam favorit yang berada di Provinsi Bengkulu Kabupaten Rejang Lebong. Perguruan Tinggi yang mulanya hanya sebuah Fakultas dari IAIN raden Fatah Palembang. Kini bukan hanya sekedar menjadi Perguruan Tinggi Islam tetapi mempunyai Kredibilitas baik dari Tahun ke Tahun.

IAIN Curup menjadi salah satu kampus Islam Negeri di Bengkulu sekaligus penyanggah dari Provinsi lain yakni Kota Lubuk Linggau Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jambi. Memiliki fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar. Selain bernuansa Islam IAIN Curup memiliki tiga fakultas diantaranya Fakultas Dakwah, Tarbiyah dan Syariah.⁸⁴

2. Dasar Hukum Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Untuk memperjelas dan menegaskan status dirinya, IAIN Curup menjadikan Pancasila sebagai azas kelebagaannya. Adapun yang menjadi dasar operasional kegiatan pendidikan dan pengajaran di STAIN Curup adalah sebagai berikut :

- a. UUD 1945
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

⁸⁴ Buku Panduan Akademik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Akademik 2019, 5-9

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - f. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk STAIN Curup menjadi IAIN Curup.
 - g. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI.
 - h. Keputusan Menteri Agama RI No. 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam.
 - i. Keputusan Menteri Agama RI tentang STATUTA IAIN Curup.
 - j. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 Tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2018-2022.
 - k. Keputusan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Curup.
 - l. Permendikbud Nomor 44 Tahun 2018 tentang Standar Pendidikan Tinggi.⁸⁵
3. Visi dan Misi Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
- a. Visi IAIN Curup

Menjadi perguruan tinggi yang bermutu dalam pengembangan ilmu pengetahuan berbasis islam moderasi di tingkat asia tenggara tahun 2045.
 - b. Misi IAIN Curup
 - 1) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermutu berbasis islam moderasi.
 - 2) Meningkatkan publikasi ilmiah yang bermutu berbasis islam moderasi.
 - 3) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang bermutu berbasis islam moderasi.⁸⁶

⁸⁵ Buku Panduan Akademik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Akademik 2019,10-11

⁸⁶ Buku Panduan Akademik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Akademik 2019, 11.

4. Tujuan Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi agama, IAIN Curup memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Tujuan IAIN Curup adalah hal-hal berikut :⁸⁷

- a. Menghasilkan lulusan profesional di bidangnya yang berkarakter religius, demokratis, adaptif, dan toleran.
- b. Menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan berbasis Islam Moderasi.
- c. Mewujudkan Islam Moderasi dalam Kehidupan bermasyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, IAIN Curup memaksimalkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi :

- a. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.
- b. Penyelenggaraan penelitian dalam rangka pembangunan kebudayaan khususnya ilmu.
- c. pengetahuan dan teknologi, pendidikan, seni dan budaya yang bernafaskan Islam.
- d. Penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat.

5. Strategi Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan, IAIN Curup menerapkan beberapa strategi, yaitu :⁸⁸

- a. Membangun kampus yang kondusif untuk pembelajaran.
- b. Mengembangkan kegiatan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset.
- c. Membangun jiwa kewirausahaan melalui kegiatan pembelajaran kerja pengabdian masyarakat.
- d. Mengembangkan jaringan kerjasama untuk mendorong dan meningkatkan kompetensi lembaga dan daya saing lulusan.

⁸⁷ Buku Panduan Akademik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Akademik 2019, 12.

⁸⁸ Buku Panduan Akademik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Akademik 2019, 12-13.

6. Tugas Pokok dan Fungsi Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

a. Tugas Pokok

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesi dalam bidang ilmu keislaman dan ilmu lain yang terkait, dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan bermanfaat bagi masyarakat.
- 2) melakukan penelitian dalam bidang ilmu keislaman dan ilmu lain yang terkait dalam rangka menghasilkan hasil penelitian berkualitas dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau pemecahan masalah di masyarakat.
- 3) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menyumbangkan manfaat hasil pendidikan dan penelitian.

b. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan dan perencanaan program.
- 2) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Pembinaan civitas akademika dan hubungan akademis ilmiah dan sosial sesuai dengan lingkungannya.
- 4) Pelaksanaan kerjasama IAIN Curup dengan Perguruan Tinggi dan/atau dengan lembaga lain, baik dalam dan luar negeri.
- 5) Pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif.⁸⁹

7. Arah Kebijakan Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Ada beberapa arah kebijakan IAIN Curup dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan, yaitu :⁹⁰

⁸⁹ Buku Panduan Akademik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Akademik 2019, 13-14.

⁹⁰ Buku Panduan Akademik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Akademik 2019, 14.

- a. Peningkatan pemberdayaan manajemen, Program Studi dan pusatpusat dalam rangka peningkatan akademik.
 - b. Pengembangan perubahan kelembagaan IAIN Curup.
 - c. Pemberdayaan Human Capability yang profesional berkesejahteraan dan pelayanan optimal dikalangan tenaga akademik dan administrasi.
 - d. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan sesuai dengan sistem baru.
 - e. Peningkatan pengamalan keislaman seluruh civitas akademika.
 - f. Pemantapan profesionalitas proses belajar mengajar baik segi metodologi maupun kurikulum.
 - g. Peningkatan pencerahan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan student need and interest.
 - h. Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat dan karya ilmiah yang diterbitkan.
 - i. Perluasan jaringan kerjasama Perguruan Tinggi bidang akademik dan Pengabdian masyarakat.
 - j. Menumbuh kembangkan demokratisasi Kampus
8. Motto Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Motto IAIN Curup adalah ilmu amaliah dan amal ilmiah. Ilmu amaliah dimaksudkan agar ilmu yang telah dipelajari di IAIN Curup diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bingkai kemaslahatan untuk semua alam (rahmatan li al-alamin). Amal ilmiah dimaksudkan agar amal perbuatan yang dikerjakan selalu bertumpu kepada ilmu. Dengan demikian, ilmu dan amal diibaratkan dua sisi mata uang yang integral dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Ilmu dan amal atau amal dan ilmu adalah dwitunggal dalam tataran praktis.⁹¹

⁹¹ Buku Panduan Akademik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Akademik 2019, 15.

9. Jurusan dan Program Studi Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
 - a. Fakultas Tarbiyah
 - 1) Program Studi Pendidikan Agama Islam
 - 2) Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
 - 3) Program Studi Pendidikan Bahasa Arab
 - 4) Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
 - 5) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
 - 6) Program Studi Bimbingan Konseling Islam
 - 7) Program Studi Pendidikan Matematika
 - 8) Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia
 - 9) Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini
 - b. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
 - 1) Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyyah)
 - 2) Program Studi Perbankan Syari'ah
 - 3) Program Studi Ekonomi Syari'ah
 - 4) Program Studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syari'ah)
 - 5) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah⁹²
 - c. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
 - 1) Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam
 - 2) Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir
 - 3) Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam
 - 4) Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam
 - d. Program Pascasarjana
 - 1) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S2)
 - 2) Program Studi Hukum Keluarga (S2)
 - 3) Program Studi Pendidikan Agama Islam (S2)
 - 4) Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (S2)
 - 5) Program Studi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam (S2)
 - 6) Program Studi Pendidikan Agama Islam (S3)
 - 7) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S3)

⁹² www.iaincurup.ai.id

Bantuan biaya pendidikan diberikan mulai dari calon mahasiswa dinyatakan lulus di Perguruan Tinggi selama delapan semester untuk program Diploma IV dan S1, serta enam semester untuk program Diploma III. Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam turut menyelenggarakan Program Bidikmisi yang dimulai sejak tahun 2012 untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).⁹³

Salah satu PTKIN yang mendapatkan Program Bidikmisi yaitu STAIN Curup yang sekarang sudah beralih status menjadi IAIN Curup. Program Bidikmisi di IAIN Curup dimulai sejak tahun 2013 dengan Pembina Bapak Nuzuar, pada tahun 2017 adanya pergantian pembina yang digantikan oleh Bapak Lukman Asha, pada tahun 2019 Pembina Bidikmisi digantikan oleh Bapak Kusen, pada tahun 2022 pembina bidikmisi digantikan oleh bapak Dr.Fakhrudin,S.Ag.M.Pd.I dan pada tahun 2023 pembina bidikmisi digantikan oleh bapak Dr. Nelson, M. Pd.I.

Jumlah Penerima Program Bidikmisi pada setiap tahunnya berbeda beda. Pada awal berdirinya Bidikmisi di IAIN Curup tepatnya pada tahun 2013 hanya berjumlah 20 Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam seleksi. Kemudian pada tahun 2014 jumlahnya berkurang menjadi 10 Mahasiswa. Pada tahun 2015 jumlah penerima Bidikmisi bertambah menjadi 60 Mahasiswa. Selanjutnya pada tahun 2016-2019 jumlah penerima Bidikmisi semakin bertambah menjadi 100 Mahasiswa, pada tahun 2020 beasiswa Formadiksi KIP-Kuliah hanya menerima 150 Mahasiswa, pada tahun 2021 penerima beasiswa berjumlah 100 mahasiswa, pada tahun 2022 penerima beasiswa berjumlah 125 mahasiswa dan pada tahun 2023 jumlah penerima beasiswa 200 mahasiswa.

Seleksi Calon Penerima Formadiksi KIP-Kuliah dilakukan dengan sangat selektif dan tepat. Baik itu dari sistem pengumpulan berkas-berkas, wawancara, dan survei langsung kerumah para calon penerima Formadiksi

⁹³ Keputusan irektur Jenderal Pendidikan Islam, Petunjuk Teknis Program Bidikmisi Rekrutmen Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun 2019, No, 7243, 2018, 2

KIP-Kuliah yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Penerimaan Mahasiswa formakip-kuliah. Dengan adanya seleksi yang cukup ketat diharapkan agar pemberian beasiswa Formadiksi KIP-Kuliah tepat sasaran. Dalam artian Mahasiswa yang menerima Formadiksi KIP-Kuliah memang pantas untuk menerima beasiswa tersebut.

Penerima Program Formadiksi KIP-Kuliah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.600.000, per-mahasiswa di setiap semesternya. Dengan alokasi dana Rp. 2.400.000, untuk biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) persemester. Dan sisa dana Rp. 4.200.000, yang dapat digunakan oleh Mahasiswa untuk biaya hidupnya selama masa perkuliahan. Dengan adanya pemberian beasiswa KIP-Kuliah diharapkan dapat meningkatkan akses dan kesempatan belajar di 49 Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa yang kurang mampu dan memiliki potensi baik itu dibidang akademik atau non akademik.

2. Misi dan Tujuan Formadiksi KIP-Kuliah IAIN Curup

a. Misi

- 1) Menghidupkan harapan bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi namun mempunyai potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan sampai kejenjang Pendidikan Tinggi.
- 2) Memberikan akses bagi masyarakat kurang mampu namun memiliki potensi akademik yang baik untuk menjadi sumber daya manusia yang memiliki nilai kebangsaan, patriotisme, cinta tanah air, dan semangat bela negara.

b. Tujuan

- 1) Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi namun memiliki potensi akademik yang baik.
- 2) Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai.
- 3) Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

3. Struktur Organisasi

Formadiksi KIP-Kuliah IAIN Curup terdiri dari angkatan 2020 – 2023. Maka dari itu, organisasi yang menaungi seluruh mahasiswa penerima beasiswa KIP-K dinamakan Formadiksi KIP-Kuliah arti dari Forum Mahasiswa Bidikmisi Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Formadiksi KIP-Kuliah dilaksanakan dengan sebuah sistem organisasi yang ditetapkan oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang secara struktural terdiri dari:

Struktur Pengurus Formadiksi KIP-Kuliah 2022-2023

Pelindung	: Rektor IAIN Curup
Penanggung Jawab	: Wakil Rektor III IAIN Curup
Penasehat	: Muhammad Waras Danku
Ketua Umum	: Lendi Sandra
Wakil Ketua Umum	: Akbar Mua'ziz
Sekretaris	: Suci Wulandari
Bendahara	: Zahara Puspita Sari
Divisi PSDMO	: Syahrul Romadhon <ol style="list-style-type: none"> 1. Ismail 2. Siti Musyrofah 3. Ali Akbar 4. Dona Apriyansah 5. Desva Oliviora 6. Tiara Permata Ferdi
Divisi Advokasi	: Shila Lestari <ol style="list-style-type: none"> 1. Erik Wiranata 2. M. Efan 3. Dewi Ngatinah 4. Abdul Aziz 5. Annisa Yunara
Divisi Pengabdian Masyarakat	: Alek

1. Bunga Valentina
 2. Dewi Aqilla
 3. Rendika Saputra
 4. Diana Alda
 5. Weli Yanzi
 6. Lora Viola
- Divisi Medkominfo : Mawar Vaza Prima
1. Habib Hakim
 2. Novia Rapika
 3. Ilal
 4. Intan Rista
 5. Ahmad Dwi
- Divisi Keagamaan : Marlin Maharani
1. Salsabila
 2. Lili Zakia
 3. Adli Andesta
 4. Oktaviani
 5. Rahma Maulida
- Kesekretariatan : Yoan Thomas Alpino
1. Halima
 2. Fadel
 3. Bunga Monica
 4. Tamara
 5. Tri Wahyuni

BAB IV
DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Berdasarkan penelitian penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022 itu ada sebanyak 125 orang.

Data Mahasiswa-Mahasiswi Penerima Beasiswa KIP-K Angkatan 2022

Table 4.1

No	Nama	Nim	Prodi
1	Ade Akbar As	22591001	PGMI
2	Adli Andesta	22561002	MPI
3	Ahmad Dwi Afriansyah	22631004	PS
4	Ahmad Husen	22531007	PAI
5	Aji Pangestu	22691002	IPII
6	Aldo Rifan Pratama	22631006	PS
7	Ali Akbar	22651001	IAT
8	Amirul Alen. G	22631007	PS
9	Amrina Rosada	22541001	TBI.INDO
10	Ananda Prayoga	22541003	TBI.INDO
11	Andi Wijaya	22621001	HKI
12	Anish Fitriani	22591018	PGMI
13	Annisa Yunara	22631009	PS

14	Ahmat Purnomo	22671002	HTN
15	Ariansa	22621002	HKI
16	Azizah Dwi Pahreza	22621004	HKI
17	Budiman Shaleh	22531028	PAI
18	Bunga Monica	22531029	PAI
19	Bunga Valentina	22631014	PS
20	Chika Febriana	22601001	PBA
21	Daniel Febriyan	22521005	KPI
22	Dedek Kurniasih	22561014	MPI
23	Delfi Rara Anjesika	22551009	TBI.INGG
24	Delta Vistoria	22511005	PIAUD
25	Deni Supriadi	22541007	TBI.INDO
26	Deri Ifance	22531018	PS
27	Delvi Sari Margareta	22571003	TMM
28	Dewi Aqilah	22531036	PAI
29	Dewi Julianti	22591041	PGMI
30	Dhani Novaleo. A	22531039	PAI
31	Dia Anggil Lia	22531042	PAI
32	Diah Indah Sari	22531043	PAI

33	Diah Putri Rahayu	22641012	BKPI
34	Diana Alda	22531046	PAI
35	Dila Nabila	22681013	ES
36	Dini Septiyani	22591047	PGMI
37	Duwi Agustari	22671014	HTN
38	Dwi Aninda Sari	22551013	TBI
49	Eggen Gustina	22591057	PGMI
40	Erdo Ferbi Jeksen	22681015	ES
41	Ernis Oktafia	22591064	PGMI
42	Exti Hendri Effendi	22671017	HTN
43	Fahmi Al Farissi	22551017	TBI.INGG
44	Fany Febrianti	22591069	PGMI
45	Fauziah Tur Rahmi	22511008	PIAUD
46	Ferdis Pernandes	22531056	PAI
47	Firdaus	22541011	TBI.INDO
48	Fitria Hasanah	22531059	PAI
49	Fitria Ningsih	22591083	PGMI
50	Fra Fela Hernindah	22521014	KPI
51	Genta Putri Roliansi	22691024	IPII

52	Gilang Arianto	22681015	ES
53	Gilang Satria	22601004	PBA
54	Gita Yulia	22691007	IPII
55	Gusmani Sagian	22561022	MPI
56	Gustiantara	22551019	TBI.INGG
57	Halima Tus'adia	22531064	PAI
58	Hera Mayani	22671020	HTN
59	Intan Anggraini	22531069	PAI
60	Irma Hayati	22691008	IPII
61	Japar	22641019	BKPI
62	Jesi Nuraini	22552021	TBI.INGG
63	Kurnia Amanda Putri	22591109	PGMI
64	Laita Afrilia	22531077	PAI
65	Lala Florenda	22691009	IPII
66	Lili Zakia	22531079	PAI
67	Lira Mariska	22591115	PGMI
68	Lora Viola Dena. H	22671026	HTN
69	Lusiyani	22591118	PGMI
70	M Edio Alfian Prayoga	22641022	BKPI

71	M.Azan Alfarizi	22541024	BKPI
72	Marimbi Putri	22531088	PAI
73	Mayang Sari	22591126	PGMI
74	Meylinda Juan Putr.N	22671030	HTN
75	Mira Mayang Sari	22691011	IPII
76	Muhammad Adi. S	22621023	HKI
77	Nabila Putri Maeza	22541016	TBI.INDO
78	Nadia Permata Sari	22531099	PAI
79	Nadia Ramadani	22691012	IPII
80	Nelly Kurniasih	22591139	PGMI
81	Nesha Ramawani	22591140	PGMI
82	Novia Rapika Nanda	22591146	PGMI
83	Novri Yunita	22571008	TMM
84	Nurul Arysha	22541019	TBI.INDO
85	Pitrianah	22541021	TBI.INDO
86	Puji Rahayu	22661016	BPI
87	Putri Dhea Ananda	22591150	PGMI
88	Putri Dilpasari	22591151	PGMI
89	Putri Setyawati	22691014	IPII

90	Raja Arda Mahendra	22521027	KPI
91	Raju Ardiansyah	22661018	BPI
92	Rani Martina	22531113	PAI
93	Rani Tamara	22681038	ES
94	Regipa Indah Lestari	22631055	ES
95	Reni Diani Larasati	22551042	TBL.INGG
96	Repina Maharani	22631056	PS
97	Reta Balkis	22661020	BPI
98	Remil Yuliana	22531116	PAI
99	Reza Ravika	22671039	HTN
100	Riska Neri Julianti	22591174	PGMI
101	Riska Putri	22691017	IPII
102	Samsul Erizal	22521029	KPI
103	Sarto Utomo	22531127	PAI
104	Sela Pitria Haryani	22631065	PS
105	Septa Sindi Laura	22701013	HES
106	Septi Isratul Nisa U	22511017	PIAUD
107	Silvia Agustina	22681048	ES
108	Sinta Hairani	22661022	BPI

109	Sukarno	22651013	IAT
110	Sulaiman Ajo Wijoyo	22531141	PAI
111	Syari Fatul Latifah	22531144	PAI
112	Tamara Jesica Dwi L	22561043	MPI
113	Tasya Adelina	22631072	PS
114	Tri Alviansih	22511019	PIAUD
115	Tri Wahyuni	22591206	PGMI
116	Vioni Cahya Mutiara	22551056	TBL.INGG
117	Wahyu Nova Andria	22561045	MPI
118	Weli Yanzi	22631077	PS
119	Windri Asmeily	22521035	KPI
120	Yaumatuz Zulaiha	22591211	PGMI
121	Yola Monicha	22531162	PAI
122	Yosi Anggraini	22511021	PIAUD
123	Yuni Nabila Sapanah	22671050	HTN
124	Yupa Dwi Rani	22641038	BKPI
125	Zeni Leony Putri B	22671053	HTN

Dari 125 orang yang menerima beasiswa KIP-Kuliah IAIN CURUP angkatan 2022 dan terpilih 18 orang sebagai informan karena mereka sudah mewakili setiap prodi di IAIN Curup.

Table 4.2

1	Adli Andesta	22561002	MPI
2	Ahmat Purnomo	22671001	HTN
3	Annisa Yunara	22631009	PS
4	Delta Vistoria	22511005	PIAUD
5	Dewi Aqila	22531036	PAI
6	Firdaus	22541011	TBIN
7	Fitria Ningsih	22591083	PGMI
8	Gita Yulia	22691007	IPII
9	Gilang Ardianto	22681018	ES
10	Gustiantara	22551019	TBI
11	M Azan Alfarizi	22541024	BKPI
12	M. Adi Syaputra	22621023	HKI
13	Novri Yunita	22571008	TMM
14	Reta Balqis	22661020	BPI
15	Samsu Erizal	22521029	KPI
16	Septa Sindi Laura	22701013	HES
17	Sukarno	22651013	IAT

18	Yudha Adi Setiawan	22601008	PBA
----	--------------------	----------	-----

1. Bagaimana pemahaman mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022 pada Bank Syariah?

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, melalui wawancara Gilang Ardianto Prodi Ekonomi Syariah dan 18 mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022 lainnya mengenai bagaimana pemahaman pada Bank Syariah, ia menyatakan bahwa:

*“In syaa Allah saya memahami sedikit mengenai bank syariah, di bank syariah itu ketika kita mau minjam uang kita bisa menggunakan akad murabahah, akad murabahah akad yang menjelaskan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada peminjam dan peminjam membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah di sepakati, sedangkan bank konvensional itu menggunakan bunga ketika kita mau minjam”.*⁹⁴

Kemudian yang di sampaikan oleh Yudha Adi Setiawan mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab, ia menyatakan:

*“Di bank syariah itu tidak mengambil keuntungan dari bunga”*⁹⁵

Kemudian hal yang serupa di sampaikan oleh Dewi Aqilla mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, ia menyatakan bahwa:

*“Alhamdulillah saya paham sedikit mengenai bank syariah, di bank syariah tidak ada riba sedangkan di bank konvensional itu ada riba nya (Bunga).”*⁹⁶

Kemudian yang di sampaikan oleh Ahmat Purnomo mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara, ia menyatakan:

*“Yang saya tau mengenai bank syariah adalah bank syariah tidak mengambil keuntungan dari bunga tetapi mengambil keuntungan melalui bagi hasil.”*⁹⁷

⁹⁴ Gilang Ardianto, *Wawancara*, Tanggal 13 Agustus 2024

⁹⁵ Yudha Adi Setiawan, *Wawancara*, Tanggal 13 Agustus 2024

⁹⁶ Dewi Aqilla, *Wawancara*, Tanggal 14 Agustus 2024

Kemudian yang di sampaikan oleh Gita Yulia Mahasiswa Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, ia menyatakan bahwa:

“Saya tidak memahami apa itu bank syariah, yang saya tau itu bank syariah tidak ada riba”.⁹⁸

Kemudian yang di sampaikan oleh Sukarno Mahasiswa Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, ia menyatakan bahwa:

“Yang saya tau bank syariah itu, bank yang tidak mengandung unsur riba”.⁹⁹

Kemudian yang di sampaikan oleh Anisa Yunara Prodi Perbankan Syariah, ia menyatakan bahwa:

“Saya paham sedikit tentang bank syariah, di bank syariah itu tidak mencari keuntungan semata tetapi ada saling tolong menolong dan juga di bank syariah tidak ada gharar, maysir, riba sedangkan di bank konvensional ada riba nya”.¹⁰⁰

Kemudian yang di sampaikan oleh Septa Sindi Laura Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, ia menyatakan bahwa:

“Saya kurang memahami mengenai bank syariah, yang saya tau di bank syariah tidak ada unsur riba nya tetapi bagi hasil kecuali dengan bank konvensional itu ada unsur riba nya atau yang sering kita sebut bunga”.¹⁰¹

Kemudian yang disampaikan oleh M Azan Alfarizi Mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling Islam, ia menyatakan bahwa:

“Jujur ya kalau tentang pemahaman mengenai bank syariah saya kurang memahami”.¹⁰²

Kemudian hal yang serupa di sampaikan oleh Gustiantara mahasiswa Prodi Tadris Bahasa Inggris, ia menyatakan bahwa:

“Setau saya bank syariah itu bank berlandaskan syariat Islam sedangkan bank konvensional aturan nasional”.¹⁰³

⁹⁷ Ahmat Purnomo, *Wawancara*, Tanggal 15 Agustus 2024

⁹⁸ Gita Yulia, *Wawancara*, Tanggal 14 Agustus 2024

⁹⁹ Sukarno, *Wawancara*, Tanggal 14 Agustus 2024

¹⁰⁰ Anisa Yunara, *Wawancara*, Tanggal 15 Agustus 2024

¹⁰¹ Septa Sindi Laura, *Wawancara*, Tanggal 15 Agustus 2024

¹⁰² M Azan Alfarizi, *Wawancara*, Tanggal 15 Agustus 2024

Kemudian yang di sampaikan oleh Fitria Ningsih Mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah, ia menyatakan bahwa:

*“Jujur ya saya kurang memahami apa itu bank syariah”.*¹⁰⁴

Kemudian yang di sampaikan oleh Reta Balqis Mahasiswa Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, ia menyatakan bahwa:

*“Alhamdulillah saya memahami sedikit mengenai bank syariah, di bank syariah itu kalau kita menabung bunga nya lebih kecil dari bank lainnya”.*¹⁰⁵

Kemudian yang di sampaikan oleh Samsu Erijal Mahasiswa Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, ia menyatakan bahwa:

*“Saya kurang memahami apa itu bank syariah”.*¹⁰⁶

Kemudian yang di sampaikan oleh Delta Vistoria Mahasiswa Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, ia menyatakan bahwa:

*“Alhamdulillah saya memahami sedikit mengenai bank syariah, bank syariah itu bank menggunakan prinsip Islam dan juga di bank syariah itu kita bisa membayar seperti zakat dan infak”.*¹⁰⁷

Kemudian yang disampaikan Oleh firdaus Prodi Tadris Bahasa Indonesia, ia menyatakan:

*“Saya kurang memahami mengenai bank syariah, yang saya tau bank syariah itu ada akad-akad nya sedangkan di bank konvensional tidak ada akadnya.”*¹⁰⁸

Kemudian yang di sampaikan oleh Adli Andesta Mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam, ia menyatakan bahwa:

*“Yang saya tau bank syariah itu tidak mengandung riba sedangkan bank konvensional itu balikan nya (Bunga)”.*¹⁰⁹

¹⁰³ Gustiantara, *Wawancara*, Tanggal 17 Agustus 2024

¹⁰⁴ Fitria Ningsih, *Wawancara*, Tanggal 20 Agustus 2024

¹⁰⁵ Reta Balqis, *Wawancara*, Tanggal 20 Agustus 2024

¹⁰⁶ Samsu Erijal, *Wawancara*, Tanggal 23 Agustus 2024

¹⁰⁷ Delta Vistoria, *Wawancara*, Tanggal 25 Agustus 2024

¹⁰⁸ Firdaus, *Wawancara*, Tanggal 26 Agustus 2024

¹⁰⁹ Adli Andesta, *Wawancara*, Tanggal 28 Agustus 2024

Kemudian yang di sampaikan oleh Novri Yunita Mahasiswa Prodi Tadris Matematika, ia menyatakan bahwa:

“Saya kurang memahami mengenai bank syariah, yang saya tau bank syariah itu tidak ada riba nya”.¹¹⁰

Kemudian yang di sampaikan oleh M. Adi Syahputra Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam, ia menyatakan bahwa:

“Bank syariah tempat kita menabung tetapi tidak ada bunga nya, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan bank konvensional menggunakan bunga”.¹¹¹

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa Pemahaman Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022 pada Bank Syariah. Mayoritas mahasiswa tidak terlalu paham mengenai Bank Syariah. Mereka hanya paham kalau bank syariah itu tidak mengandung riba tetapi bagi hasil. Hanya beberapa mahasiswa yang paham tentang bank syariah yaitu mahasiswa Prodi Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah, itu pun dasar nya saja tau seperti akad-akad dan prinsip pada bank syariah.

2. Faktor-faktor apa saja mempengaruhi pemahaman mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022 tidak paham pada Bank Syariah?

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja mempengaruhi pemahaman mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022 tidak paham pada Bank Syariah Indonesia, maka penulis melakukan wawancara langsung kepada informan dengan memberikan pertanyaan tentang faktor-faktor apa saja sehingga mahasiswa penerima beasiswa KIP-K tidak paham pada Bank Syariah Indonesia. Hal ini telah di sampaikan oleh Gilang Ardianto Prodi Ekonomi Syariah, ia menyatakan bahwa:

“untuk saat ini kendala nya tidak ada sosialisasi dari pihak bank syariah dan tidak ada kegiatan semacam seminar mengenai bank syariah.

¹¹⁰ Novri Yunita, *Wawancara*, 29 Agustus 2024

¹¹¹ M Adi Syahputra, *Wawancara*, Tanggal 2 September 2024

*Meskipun di prodi saya ada materi mengenai perbankan syariah meski tidak terlalu mendalam”.*¹¹²

Kemudian yang di sampaikan oleh Yuda Setiawan Adi prodi Pendidikan Bahasa Arab, ia menyatakan bahwa:

*“Banyak yang saya tidak tau mengenai bank syariah karna tidak adanya sosialisasi dari pihak bank syariah, seminar dan mata kuliah tentang bank syariah. jadi itu lah sampai sekarang saya tidak tau mengenai hal tersebut”.*¹¹³

Kemudian yang di sampaikan oleh Dewi Aqila prodi Pendidikan Agama Islam, ia menyatakan bahwa:

*“Saya kurang mendapatkan informasi mengenai bank syariah karna tidak adanya sosialisasi mengenai materi itu dan tidak adanya mata kuliah di prodi saya”.*¹¹⁴

Kemudian yang di sampaikan oleh Gita Yulia prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, ia menyatakan bahwa;

*“kendala saya saat ini mengapa saya kurang paham mengenai bank syariah, karna tidak ada mata kuliah di prodi saya dan tidak ada kegiatan seminar di kampus mengenai bank syariah”.*¹¹⁵

Kemudian yang di sampaikan oleh Sukarno prodi Ilmu Al-Qur’an Tafsir, ia menyatakan bahwa:

*“Tidak adanya Sosialisai dari pihak bank syariah”*¹¹⁶

Kemudian yang di sampaikan oleh Ahmat Purnomo prodi Hukum Tata Negara, ia menyatakan bahwa:

“Tidak adanya sosialisasi dari pihak bank syariah mengenai apa itu bank syariah, pernah ada sekali dari pihak bank syariah sosilisasi ke kami

¹¹² Gilang Ardianto, Wawancara, Tanggal 13 Agustus 2024

¹¹³ Yuda Setiawan Adi, Wawancara, Tanggal 13 Agustus 2024

¹¹⁴ Dewi Aqila, Wawancara, Tanggal 14 Agustus 2024

¹¹⁵ Gita Yulia, Wawancara, 14 Agustus 2024

¹¹⁶ Sukarno, Wawancara, 14 Agustus 2024

itupuj, mereka mennjelaskan mengenai cara menabung dan cara menggunakan Aplikasi BSI¹¹⁷”

Kemudian yang di sampaikan oleh Anisa Yunara Prodi Perbankan Syariah, ia menyatakan bahwa:

“Semoga kedepan nya ada pihak bank syariah sosialisasi di kampus kami mengenaibank syariah, bukan hanya cara menabung saja tetapi di jelaskan juga mengenai produk yang ada di bank syariah meski di prodi saya ada mata kuliah tentang itu”¹¹⁸

Kemudian yang di sampaikan oleh Septa Sindi Laura Prodi Ekonomi Syariah, ia menyatakan bahwa:

“Tidak adanya pihak bank syariah sosialisasi mengenai bank syariah dan tidak adanya kegiatan semacam seminar mengenai bank syariah, itu lah membuat saya kurang memahami bank syariah”^{.119}

Kemudian yang di sampaikan oleh M. Azan Alfarizi Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, ia menyatakan bahwa:

“Tidak nya sosialisasi dari pihak bank syariah sehingga saya kurang memahami dan juga di Prodi saya tidak ada mata kuliah mengenai bank syariah”^{.120}

Kemudian yang di sampaikan oleh Gustiantara Prodi Tadris Bahasa Inggris, ia menyatakan bahwa:

“Selama saya kuliah tidak ada sosialisasi dari pihak bank syariah, untuk menjelaskan mengenai bank syariah dan pernah ada sekali dari pihak bank syariah menjelaskan mengenai bank syariah, itu pun mereka menjelaskan bagaimana cara membuat kartu Atm BSI dan cara mendaftar aplikasi mobile BSI”^{.121}

Kemudian yang di sampaikan oleh Fitria Ningsih Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah, ia menyatakan bahwa:

¹¹⁷ Ahmat Purnomo, *Wawancara*, 15 Agustus 2024

¹¹⁸ Anisa Yunara, *Wawancara*, 15 Agustus 2024

¹¹⁹ Septa Sindi Laura, *Wawancara*, 15 Agustus 2024

¹²⁰ M Azan Alfarizi, *Wawancara*, 15 Agustus 2024

¹²¹ Gustiantara, *Wawancara*, Tanggal 17 Agustus 2024

*“Tidak ada mata kuliah di prodi saya dan tidak ada kegiatan semacam seminar mengenai bank syariah, itu lah sampai saat ini kendala saya sehingga tidak paham mengenai bank syariah”.*¹²²

Kemudian yang di sampaikan oleh Reta Balqis prodi Bimbingan Penyuluh Islam, ia menyatakan bahwa:

*“Saya kurang memahami mengenai bank syariah karna di prodi saya tidak ada mata kuliah tentang bank syariah sehingga saya kurang paham”.*¹²³

Kemudian hal yang sama di sampaikan oleh Samsu Erijal Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Islam, ia menyatakan bahwa:

*“Tidak ada mata kuliah di prodi saya mengenai bank syariah sehingga saya tidak memahami apa itu bank syariah”.*¹²⁴

Kemudian Hal yang sama di sampaikan oleh Delta Vistoria Prodi Pindidikan Anak Usia Dini, ia menyatakan bahwa:

*“Saya tidak paham mengenai bank syariah Indonesia karna di Prodi saya tidak ada mata kuliah tentang itu, kecuali di prodi Perbankan Syariah itu ada mata kuliah nya dan juga saya tidak pernah ikut semacam seminar mengenai bank syariah”.*¹²⁵

Kemudian yang di sampaikan oleh Firdaus Prodi Tadris Bahasa Indonesia, ia menyatakan bahwa:

*“Saya kurang memahami mengenai bank syariah karna saya tidak dapat informasi mengenai bank syariah selain dari teman kuliah, di tambah lagi di prodi saya tidak ada juga mata kuliah mengenai bank syariah sehingga saya saat ini sulit sekali mendapatkan pengetahuan tentang bank syariah”.*¹²⁶

Kemudian yang di sampaikan oleh Adli Andesta Prodi Manajemen Pindidikan Islam, ia menyatakan bahwa:

“Saya tidak paham mengenai bank syariah karna di Prodi saya tidak ada mata kuliah tentang itu, kecuali di prodi Perbankan Syariah itu ada mata

¹²² Fitria Ningsih, *Wawancara*, Tanggal 20 Agustus 2024

¹²³ Reta Balqis, *Wawancara*, Tanggal 20 Agustus 2024

¹²⁴ Samsu Erijal, *Wawancara*, Tanggal 23 Agustus 2024

¹²⁵ Delta Vistoria, *Wawancara*, Tanggal 25 Agustus 2024

¹²⁶ Firdaus, *Wawancara*, Tanggal 26 Agustus 2024

*kuliah nya dan juga saya tidak pernah ikut semacam seminar mengenai bank syariah”.*¹²⁷

Kemudian hal yang sama di sampaikan oleh Novri Yunita Prodi Tadris Matematika, ia menyatakan bahwa:

*“Tidak adanya mata kuliah di prodi saya mengenai apa itu bank syariah, sehingga sampai saat ini saya kurang memahami apa itu bank syariah”.*¹²⁸

Kemudian yang di sampaikan oleh M Adi Syahputra Prodi Hukum Keluarga Islam, ia menyatakan bahwa:

*“Kendala saya saat ini tidak ada nya sosialissia dari pihak bank syariah mengenai bank syariah dan tidak adanya ormawa di kampus membuat kegiatan semacam seminar mengenai bank syariah, meski di prodi saya ada mata kuliah tentang bank syariah dan juga itu hanya dasar nya saja”.*¹²⁹

Hasil dari wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwasanya mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022 pada Bank Syariah. Mayoritas banyak sekali kendala nya mengenai Bank Syariah karna tidak ada sosialisasi dari pihak bank Syariah, tidak adanya pelatihan semacam seminar dan tidak ada mata kuliah di prodi mereka mengenai Bank Syariah sehingga mereka tidak tau mengenai bank syariah. Hanya ada beberapa mahasiswa yang tau mengenai bank syariah yaitu mahasiswa prodi Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah karna di prodi mereka ada mata kuliah mengenai Bank Syariah dannjuga itu tidak mendalam, meski di prodi ekonomi syariah tidak mendalam juga materi mengenai bank syariah.

¹²⁷ Adli Andesta, *Wawancara*, Tanggal 28 agustus 2024

¹²⁸ Novri Yunita, *Wawancara*, Tanggal 29 Agustus 2024

¹²⁹ M Adi Syahputra, *Wawancara*, Tanggal 2 September 2024

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pemahaman Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP-K IAIN Curup Angkatan 2022 pada Bank Syariah

1. Analisis pemahaman mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022 dalam menerjemah bank syariah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa penerima beasiswa KIP-K dalam menerjemah bank syariah sangat rendah. Mereka hanya tau bahwa bank syariah Indonesia itu tidak mengandung riba sedangkan bank konvensional itu mengandung riba (bunga) dan juga mayoritas mahasiswa penerima beasiswa KIP-K hanya tau bahwa kalau kita menabung di bank syariah Indonesia itu tidak ada potongan setiap bulannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa penerima beasiswa KIP-K. Beberapa informan yang di wawancarai bahwasanya hampir seluruh mahasiswa penerima beasiswa KIP-K tidak paham mengenai apa itu bank syariah, perbedaan bank syariah dan konvensional, fungsi bank syariah, peran bank syariah, sistem operasional bank syariah dan peran bank syariah itu sendiri. Mereka hanya tau bahwa bank syariah itu tidak ada riba dan tidak ada potongan setiap bulannya kalau kita menabung disana. Hanya beberapa mahasiswa yang sedikit paham terhadap bank syariah dan juga itu mereka dari prodi Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah.

Dari analisis di atas dapat kita simpulkan bahwa mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022 dalam menerjemah bank syariah. Mayoritas menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa penerima beasiswa KIP-K dalam menerjemah bank syariah masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kemampuan menerjemah membedakan apa itu bank syariah dan bank konvensional, tujuan bank syariah, fungsi bank syariah dan peran bank syariah. Hal ini penting karena bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana yang akan disalurkan

kepada orang atau lembaga yang membutuhkan dengan sistem tanpa bunga (Riba). Oleh karena itu, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan jasa bank syariah dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menerjemah bank syariah Indonesia.

2. Analisis pemahaman mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022 dalam menafsirkan bank syariah

Bank Syariah merupakan salah satu entitas perbankan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, bank syariah memainkan peran penting dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. Pemahaman mahasiswa tentang bank syariah sangat penting, terutama bagi mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa penerima beasiswa KIP-K dalam menafsirkan bank syariah sangat rendah. Mereka hanya tau prinsip-prinsip di bank syariah Indonesia itu tidak ada riba untuk prinsip-prinsip yang lain seperti *gharar dan maysir* mereka belum mengetahui. Untuk akad-akad pada bank syariah seperti akad Mudharabah, murabahah, musyarakah, salam, wadiah dan produk yang ada di bank syariah mereka belum mengetahui juga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa penerima beasiswa KIP-K. Beberapa informan yang di wawancarai bahwasanya hampir seluruh mahasiswa penerima beasiswa KIP-K tidak paham mengenai prinsip-prinsip pada bank syariah, akad-akad bank syariah dan produk yang ada di bank syariah. Mereka hanya tau bahwa bank syariah itu tidak ada riba. Hanya beberapa mahasiswa yang sedikit paham terhadap bank syariah dan juga itu mereka dari prodi Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah.

Ada beberapa keterbatasan mereka dalam menafsirkan bank syariah, adapun kendala mereka adalah tidak adanya mata kuliah di prodi mereka, tidak adanya sosialisasi dari pihak bank syariah dan kurangnya pelatihan semacam seminar mengenai bank syariah, jadi itulah beberapa mahasiswa

hanya mengenal riba nya saja, untuk akad-akad, produk dan prinsip bank syariah mereka belum mengetahui kecuali mahasiswa prodi perbankan syariah dan ekonomi syariah karna di prodi mereka ada mata kuliah tentang itu.

Dari analisis di atas dapat kita simpulkan bahwa mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022 dalam menafsirkan bank syariah. Mayoritas menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa penerima beasiswa KIP-K dalam menafsirkan bank syariah masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kemampuan menafsirkan akad-akad pada bank syariah, prinsip-prinsip pada bank syariah dan produk-produk yang ada di bank syariah.

3. Analisis pemahaman mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022 dalam mengeksplorasi bank syariah

Mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022 perlu memiliki pemahaman yang baik terhadap bank syariah. Secara keseluruhan, pemahaman mahasiswa penerima beasiswa KIP-K terhadap Bank Syariah bervariasi berdasarkan latar belakang prodi, pengalaman, organisasi dan paparan informasi yang mereka terima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa penerima beasiswa KIP-K dalam mengeksplorasi terhadap bank syariah sangat rendah. Karna mereka hanya mendapatkan informasi mengenai bank syariah itu di sosial media dan diskusi sesama kawan organisasi. Tidak adanya mata kuliah di prodi mereka itu lah menjadi kendala terutama bagi mahasiswa penerima beasiswa KIP-K mendapatkan pengetahuan mengenai bank syariah kecuali beberapa mahasiswa prodi Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah yang lebih mengetahui mengenai bank syariah karna di prodi itu ada mata kuliah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa penerima beasiswa KIP-K. Beberapa informan yang di wawancarai bahwasanya hampir seluruh mahasiswa penerima beasiswa KIP-K tidak paham mengenai bank syariah. Beberapa faktor sehingga mereka tidak paham mengenai hal tersebut,

terkhusus mahasiswa di luar prodi Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah karna tidak adanya mata kuliah, tidak ada pelatihan semacam seminar mengenai bank syariah Indonesia dan tidak adanya sosialisasi dari pihak bank syariah.

Dari analisis di atas dapat kita simpulkan mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022 dalam mengeksplorasi terhadap bank syariah kurang mengetahui terhadap bank syariah karna mereka hanya dapat informasi mengenai itu dari sosial media, organisasi dan teman kuliah. Hanya beberapa mahasiswa penerima beasiswa KIP-K yang lebih mengetahui mengenai bank syariah karna mereka prodi perbankan syariah dan ekonomi syariah.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN tidak paham pada bank syariah

1. Faktor Pengetahuan

Di era modern ini, pemahaman tentang lembaga keuangan dan sistem perbankan menjadi salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh setiap individu, terutama mahasiswa. Namun, tidak semua mahasiswa memiliki pengetahuan yang memadai tentang berbagai jenis bank, termasuk Bank Syariah. Banyak di antara mereka yang belum paham dengan akad-akad, produk-produk, konsep dan operasional bank syariah, yang sebenarnya bisa memberikan alternatif menarik dalam pengelolaan keuangan.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap bank syariah adalah minimnya pengetahuan. Banyak mahasiswa yang lebih akrab dengan bank konvensional karena sosialisasi dan informasi yang lebih banyak tersedia di media massa dan pendidikan formal. Sementara itu, pengetahuan tentang bank syariah, khususnya BSI, masih sangat terbatas dan kurang dipromosikan di lingkungan kampus IAIN Curup sehingga mahasiswa penerima beasiswa KIP-K tidak terlalu mendalami mengenai bank syariah, hanya beberapa mahasiswa penerima beasiswa KIP-K yang memahami mengenai bank syariah itu pun dari mahasiswa prodi perbankan syariah dan ekonomi syariah.

Selain itu, akses terhadap informasi mengenai produk dan layanan bank syariah masih terbatas. Mahasiswa seringkali merasa kesulitan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas tentang berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah. Kurangnya promosi dan komunikasi yang efektif dari pihak bank juga berkontribusi pada rendahnya tingkat pemahaman ini.

Maka dapat disimpulkan berdasarkan faktor pengetahuan bahwa mahasiswa KIP-K angkatan 2022, banyak mahasiswa belum memahami akad-akad, produk, konsep, dan operasional bank syariah, sosialisasi dan informasi mengenai bank syariah di kampus IAIN Curup masih sangat terbatas, mahasiswa lebih familiar dengan bank konvensional karena lebih banyak informasi yang tersedia dan hanya mahasiswa dari prodi Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah yang memiliki pemahaman lebih baik tentang bank syariah.

2. Faktor Pengalaman-Pengalaman Terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi terhadap mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022 dalam memahami bank syariah. Pengalaman yang dimiliki oleh mahasiswa yang berpangkal pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengalaman langsung mengenai perbankan syariah dapat mempengaruhi pemahaman dimana semakin banyak pengalaman yang dimiliki baik dari kajian keilmuan, sosialisasi, seminar dan praktek maka hal tersebut menandakan bahwa ia memahami perbankan syariah.

Sebanyak 18 informan mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022 mereka menggunakan ATM BSI setelah mereka mendapatkan beasiswa KIP-K. Kesulitan mahasiswa dalam memahami BSI disebabkan oleh faktor pengalaman. karna tidak pernah memiliki pengalaman langsung dalam mempelajari konsep pada bank syariah, sehingga mahasiswa tidak memiliki referensi yang jelas untuk memahami konsep bank syariah. Hanya beberapa mahasiswa penerima beasiswa yang

mengetahui mengenai bank syariah itu dari mahasiswa prodi Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah.

Kesulitan yang lain juga di sebabkan oleh tidak adanya mata kuliah untuk memahami bank syariah, kecuali prodi Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah. Tidak ada nya juga pelatihan semacam seminar dan sosialisasi dari pihak bank mengenai bank syaria itu sendiri. Itu lah kendala besar yang di alami oleh mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022 tidak paham pada bank syariah.

Maka dapat disimpulkan berdasarkan faktor pengalaman bahwa mahasiswa KIP Kuliah Angkatan 2022, mengalami kesulitan memahami BSI karena kurang pengalaman langsung, dan tidak ada mata kuliah khusus tentang BSI di luar prodi Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah, dan kurangnya seminar dan sosialisasi dari pihak bank juga menjadi kendala besar.

3. Faktor Ekonomi

Untuk faktor ekonomi para mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022 tidak ada kendala untuk memahami bank syariah, karna mereka memang sudah menerima beasiswa KIP-K sebesar 6.600.000 per semester. Hanya saja kendala mereka ada pada faktor pengetahuan, pengalaman terdahulu dan faktor informasi.

Maka dapat disimpulkan berdasarkan faktor ekonomi bahwa mahasiswa KIP-K angkatan 2022, tidak ada kendala ekonomi dalam memahami Bank Syariah karena mahasiswa sudah menerima beasiswa KIP-K sebesar 6.600.000 per semester dan kendala utama terletak pada kurangnya pengetahuan, pengalaman, dan informasi.

4. Faktor Informasi

Bank Syariah, sebagai salah satu institusi keuangan terbesar di Indonesia yang berbasis syariah, sering kali masih kurang dipahami oleh mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022, Fenomena ini dapat ditelusuri ke beberapa faktor utama, di antaranya adalah kurangnya informasi yang sampai ke mahasiswa.

a. Kurangnya edukasi

kurangnya edukasi mengenai akad-akad, produk, prinsip dan operasional bank syariah menjadi kendala utama. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang melarang riba (bunga), *maysir* (perjudian), dan *gharar* (ketidakpastian). Namun, banyak mahasiswa yang belum memahami perbedaan fundamental ini dibandingkan dengan bank konvensional. Kurangnya sosialisasi dari pihak bank syariah mengenai produk-produk dan layanan bank syariah, kurangnya pelatihan semacam seminar, tidak adanya mata kuliah di prodi kecuali prodi Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah membuat mahasiswa cenderung tidak memahami bank syariah.

b. Informasi yang kurang merata.

Informasi mengenai bank syariah sering kali hanya beredar di kalangan tertentu, seperti komunitas muslim yang aktif dalam kegiatan keagamaan, prodi tertentu, organisasi tertentu. Padahal, seharusnya informasi ini menjangkau seluruh mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022 tanpa memandang latar prodi dan organisasi, mengingat bank syariah terbuka untuk semua orang.

c. Media promosi belum optimal

Meskipun BSI dan bank syariah lainnya sudah mulai melakukan berbagai upaya promosi, masih banyak mahasiswa yang belum terjangkau oleh kampanye-kampanye tersebut. Perlu adanya strategi komunikasi yang lebih efektif dan masif, seperti penggunaan media sosial yang lebih luas dan kampanye edukasi yang terintegrasi dengan lembaga pendidikan maupun komunitas organisasi mahasiswa di IAIN Curup.

Maka dapat disimpulkan berdasarkan faktor informasi bahwa mahasiswa KIP Kuliah Angkatan 2022, edukasi tentang akad-akad, produk, prinsip, dan operasional bank syariah masih kurang, informasi mengenai bank syariah sering hanya beredar di kalangan tertentu dan

media promosi dari bank syariah belum optimal dan kurang menjangkau semua mahasiswa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022 umumnya memiliki pemahaman yang kurang baik tentang Bank Syariah, termasuk konsep dasar dan prinsip-prinsip yang dianutnya. Hanya beberapa mahasiswa dari prodi Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah yang lebih paham mengenai bank syariah. Mayoritas mahasiswa mengalami kendala dalam memahami bank syariah karena kurangnya sosialisasi dari pihak bank syariah, tidak adanya mata kuliah khusus tentang bank syariah di prodi selain Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah dan tidak adanya seminar atau pelatihan mengenai bank syariah. Mahasiswa yang memiliki pemahaman lebih baik tentang BSI umumnya mendapat informasi dari organisasi seperti UKK Fokes, teman, kakak tingkat, atau media sosial. Dari 18 informan yang diwawancarai, sebagian besar hanya mengetahui dasar-dasar bank syariah, seperti tidak adanya riba dan potongan bulanan. Beberapa mahasiswa yang lebih memahami akad dan prinsip-prinsip bank syariah berasal dari prodi Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah.
2. Mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup angkatan 2022 memiliki pemahaman yang terbatas tentang Bank Syariah karena beberapa faktor utama:
 - a. Pengetahuan yang Minim: Mahasiswa lebih familiar dengan bank konvensional, sementara informasi tentang bank syariah kurang

disosialisasikan di kampus, kecuali untuk prodi Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah

- b. Kurangnya Pengalaman: Banyak mahasiswa tidak memiliki pengalaman langsung atau mata kuliah yang membahas bank syariah, serta kurangnya seminar dan sosialisasi dari pihak bank.
- c. Akses Informasi Terbatas: Edukasi mengenai akad, produk, dan operasional bank syariah masih kurang, informasi sering hanya beredar di kalangan tertentu, dan media promosi bank syariah belum optimal menjangkau semua mahasiswa.

B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan penelitian ini, maka ada beberapa hal yang perlu penulis sampaikan :

1. Bank syariah

Harus memperluas mengadakan sosialisasi di kampus IAIN Curup mengenai bank syariah. karna selama mereka mendapatkan beasiswa KIP-K belum pernah dari bank syariah sosialisasi apa itu bank syariah, akad-akad, prinsip-prinsip, dan produk yang ada di dalam bank syariah. Hanya sekali dari pihak bank syariah sosialisasi kepada mahasiswa penerima beasiswa KIP-K IAIN Curup itu pun menjelaskan mengenai cara menabung dan cara menggunakan aplikasi BSI Mobile.

2. Organisasi di IAIN Curup

Harus mengadakan pelatihan semacam seminar untuk membahas mengenai bank syariah. karna dengan adanya kegiatan itu mahasiswa penerima beasiswa KIP-K mendapatkan wawasan dan menambah pengetahuan apa itu bank syariah.

3. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Harus memperluas mata kuliah mengenai bank syariah di seluruh prodi di kampus, meski sudah beberapa prodi yang sudah ada mata kuliah

mengenai bank syariah. Karna dengan adanya mata kuliah itu secara tidak langsung mereka mendapatkan pengetahuan dan wawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abdul Rahman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 118.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 100
- Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 56
- Ahmad Romdhan, 'Persepsi Masyarakat Desa Kapedi Sumenep Tentang Perbankan Syariah', *Jurnal Ekonomi Islam AL-AMWAL*, Vol. 1 No. 2 (2020), 66.
- Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 7.
- Ahmed Rizal, 'Akad Wakalah Dalam Jual Beli', *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, Volume 1 No. 1. (2022), 6.
- Amri Marzali, "Menulis Kajian Literatur", *Jurnal Etnografi Indonesia*, Volume 1 Nomor 2, (Desember 2016) 27, DOI: <https://doi.org/10.31947/etnosia.v1i2.1613>.
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 183.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 107.
- Ammy, 'Pengaruh Strategi Pembelajaran Information Search Terhadap Kemampuan Pemahaman Belajar Matematika Siswa', 2021, 47.
- Bachtiar S. Bachri, —*Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 2010, 52.
- Dadan Ramdhani dkk, *Ekonomi Islam: Akuntansi dan Perbankan syariah*, (Boyolali: CV. Markumi, 2019). 309.
- Devi Wahyu Arianti, 'Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Terhadap Persepsi Nasabah', Vol.1, No.2 (2020). 172.
- Dewi Elvita Sari, 'Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Desabaruhin Kabupaten Langkat)', *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3. No.1 (2022), 132.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) cet III, 811.

- Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 128-130.
- Egoy Ruslan Ahmad, 'Pemahaman Mahasiswa Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Intensif Putra Idia Prenduan)', *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman Juli 2021. Vol.8. No.2*, (2021), 256.
- Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 115
- Fandrinal, 'Analisa Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah', *Jurnal Ekonomi Islam Al-Amwal*, Vol 9, No. 1 (2020), 39.
- Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2013), 66.
- Heri Sudarsono, *Bank&Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), 43.
- Harmoko, Irfan. "Strategi Pemasaran Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah dalam Upaya Meningkatkan Pangsa Pasar Perbankan Syariah." *Wadiah* 2.1 (2018): 16-28.
- Ita Arfyanti 'Penerapan Algoritma Decision Tree Untuk Penentuan Pola Penerima Beasiswa KIP Kuliah', *Building of In Formatics, Technology and Science (BITS)*, Volume 4, No 3 , (2022), 1196, doi:10.47065/bits.v4i3.2275.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 152.
- Iskandar, "Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis", (Jakarta: Grafindo Persada, 2005,) 77
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), 224.
- Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 15.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar*, 2016, [onlinetersediadittp://dindik.babelprov.go.id/sites/default/files/file_attach/Juknis%20PIP](http://dindik.babelprov.go.id/sites/default/files/file_attach/Juknis%20PIP), diakses pada 5 Mei 2024 pukul 09: 41 WIB
- Kemendikbud, Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 07/D/BP/2017, 2-5
- Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 244.

- M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 147.
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 218.
- Mohamad Andi Syamsul Maula, 'Akad Qardh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Maqashid Sayriah Dr. Jasser Auda', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Volume 7, No. 4 (2022), p. 1451, doi:<http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i4.12652>.
- Mulyana, *Konsep Pemahaman*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 17.
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*. 123.
- Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), 3–4.
- Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 52.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar
- Paoji Adnan, 'Akad Hawalah (Fiqh Pengalihan Hutang)', *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1 No. 2 (2022), 139.
- Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 33.
- Rozi Andrini, 'Pemahaman Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Suska Riau Terhadap Kesesuaian Konsep Syariah Pada Bank Bri Syari'ah', *Hukum Islam*, Vol Xix No. 2 Desember 2019 (2019), 121.
- Risa Nur Aulia, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, 'Peran Bank Syariah terhadap Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Literasi Keuangan Syariah dan Larangan Riba', *Mutanaqishah : Journal of Islamic Banking*, 1.2 (2021), 72–82
- Rini Fatriani, 'Bentuk-Bentuk Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia', *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 1 No.1 (2018). 222.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 218.
- Susilo Rahardjo, *Pemahaman Individu: Teknik Nontes*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 2.
- Sofyan S Harahap dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE-usakti, 2005), 1.

Surepno, 'Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah', *Journal of Sharia Economic Law*, Volume 1, Nomor 2 (2018), 175.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 228.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), 145.

Syahrudin Siregar, 'Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Sebuah Analisis Keadilan Hukum', *Universitas Al Azhar Indonesia*, Vol. V No. 2 (2020). 17.

Yayat Rahmat Hidayat, Maman Surahman, 'Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai UU No 21 Tahun 2008', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol.No.1(2017)43,doi:<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.1996>.

W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2004), Cet III, 11.

Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2008), 1-2

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 1-7

Skripsi

Fahriah, *Pemahaman Masyarakat Kampung Handil Gayam Tentang Perbankan*, (Skripsi IAIN Antasari Banjarmasin, 2017), 4-5

Septiyan Irwanto, *Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Kampung Welirang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah*, (UIN Sunan Ampel, 2015), 28

Buku

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*.112.

Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2009.92.

Buku Panduan Akademik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Akademik 2019, 6-15.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, (Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006), 58.

Ismail, *Perbankan Syariah*. 193.

Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*. 186.

Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 180-181.

Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014). 76-77.

Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah.*, 67.

Internet

www.iaincurup.ai.id

Keputusan irektur Jenderal Pendidikan Islam, Petunjuk Teknis Program Bidikmisi Rekrutmen Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun 2019, No, 7243, 2018, 2

Wawancara

Adli Andesta, Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam Angkatan 2022, Wawancara 11 April 2023

Ahmad Afriyansah Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022, Wawancara 11 April 2023

Ahmat Purnomo, *Wawancara*, Tanggal 15 Agustus 2024

Anisa Yunara, *Wawancara*, Tanggal 15 Agustus 2024

Adli Andesta, *Wawancara*, Tanggal 28 Agustus 2024

Dewi Aqilla, *Wawancara*, Tanggal 14 Agustus 2024

Delta Vistoria, *Wawancara*, Tanggal 25 Agustus 2024

Firdaus, *Wawancara*, Tanggal 26 Agustus 2024

Fitria Ningsih, *Wawancara*, Tanggal 20 Agustus 2024

Gita Yulia, *Wawancara*, 14 Agustus 2024

Gilang Ardianto, *Wawancara*, Tanggal 13 Agustus 2024

Gustiantara, *Wawancara*, Tanggal 17 Agustus 2024

M Adi Syahputra, *Wawancara*, Tanggal 2 September 2024

M Azan Alfarizi, *Wawancara*, Tanggal 15 Agustus 2024

Novri Yunita, *Wawancara*, Tanggal 29 Agustus 2024

Novia, Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah angkatan 2022, Wawancara 11 pril 2023

Reta Balqis, *Wawancara*, Tanggal 20 Agustus 2024

Samsu Erijal, *Wawancara*, Tanggal 23 Agustus 2024

Septa Sindi Laura, *Wawancara*, 15 Agustus 2024

Sukarno, *Wawancara*, Tanggal 14 Agustus 2024

Yudha Adi Setiawan, *Wawancara*, Tanggal 13 Agustus 2024

L

A

M

P

I

R

A

N

Bersama Septa Andini Laura



Bersama Dewi Aqilla

Bersama Delta Vistoria



Bersama Samsu Erijal

Bersama Yudha



Bersama Sukarno

Bersama Gustiantara



Bersama Anisa Yunara

Bersama Gita Yulia



Bersama Adli Andesta

Bersama Gilang Arianto



Bersama Firdaus

Bersama M Azan Alfarizi



Bersama Ahmat Purnomo

Bersama Novri Yunita



Bersama Fitria Ningsih

Bersama M Adi Syahputra



Bersama Reta Balqis

